e-book

GERAKAN 3H

EKONOMI SYARIAH

pkes publishing

Gd. Arthaloka, Gf.05
Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220
Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346
Email: pkes_data@yahoo.com, pkes.data@gmail.com
Milis. syariahnews@yahoogroups.com
Web. www.pkes.org & www.pkesinteraktif.com

Judul Buku:
Gerakan 3H Ekonomi Syariah

Tim Penulis:
M. Nadratuzzaman Hosen
AM. Hasan Ali
Nur Wahid

Tata Letak dan Cover:
Adji Waluyo Pariyatno, SP

Cetakan I, April 2007
Versi e-book Agustus 2008

ISBN: 978-979-16168-1-2

diterbitkan oleh:

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkes publishing)

Gd. Arthaloka, Gf.05
Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220
Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346
Email: pkes_data@yahoo.com, pkes.data@gmail.com
Milis. syariahnews@yahoogroups.com
Web. www.pkes.org & www.pkesinteraktif.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Al-Hamdulillah, tim penulis dari Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LP-POM-MUI) telah menyelesaikan buku yang berjudul "Gerakan 3 H Ekonomi Syariah".

Buku ini, sengaja disusun dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup dengan memperhatikan dan mengamalkan 3 H, yaitu halal memperoleh, halal mengkonsumsi dan halal memanfaatkan. Gerakan ini diperlukan karena fakta di lapangan yang terjadi, masyarakat telah mendarah daging terhadap 3 H, yaitu halal, haram dan hantam.

Mengkampanyekan gerakan 3 H merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan tentunya gerakan ini diharapkan dapat merubah paradigma berfikir masyarakat yang selama ini kurang memperhatikan tentang aspek-aspek ke-halalan dalam kehidupan sehari-hari.

Gerakan 3H ini, merupakan juga gerakan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, kami berharap agar semua pihak dapat ikut serta menggerakkan kegiatan ini dengan memulai membaca buku yang telah dihasilkan oleh PKES dan LP-POM-MUI.

Marilah kita mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita dan para handai tolan untuk mengerti dan memahami isi buku ini. Kami percaya bahwa buku ini tidak akan bertentangan dengan logika dan akal sehat. Selamat membaca dan mengamalkan isi buku ini!

Wassalamu'alaikum wr. wb

Jakarta,   April 2007

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
Dewan Eksekutif

Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS., MEc., Ph.D
Direktur

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Buku Gerakan 3 H Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) ini tak ubahnya merupakan panduan singkat bagi masyarakat, khususnya kaum muslimin untuk memahami dan mencermati apa yang hendak mereka konsumsi berdasarkan perspektif agama.

Bagaimanapun, upaya tersebut patut diapresiasi mengingat dalam kondisi kehidupan yang sangat hedonis dan dekaden seperti saat ini, masyarakat mulai cenderung bersikap dan berperilaku serba permisif, termasuk dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari, sehingga relatif kurang peka terhadap rambu-rambu agama yang sebenarnya justru untuk menghindarkan manusia dari *kemudharatan.*

Untuk itu, apa yang diistilahkan oleh penyusun buku ini sebagai Gerakan 3H Ekonomi Syariah tentu dapat memberikan sumbangsih yang cukup berharga dalam rangka mengingatkan kita tentang apa dan bagaimana sebaiknya kita mengkonsumsi sesuatu yang kita butuhkan sehingga sesuai dengan prinsip *Halalan Thayyiban*.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 12 April 2007

H. A. Hasyim Muzadi
Ketua Umum PBNU

KATA SAMBUTAN

Sambutan Ketua Harian
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Dzat Yang Maha Kuasa, yang telah menjelaskan kepada umat Islam melalui firman-Nya tentang yang halal dan haram. Shalawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, Muhammad Saw, yang telah membimbing umat Islam ke jalan yang lurus.

Memahami masalah halal dan haram dalam Islam termasuk kewajiban individual yang harus diketahui oleh setiap umat Islam. Rasulullah Saw sudah menegaskan dalam salah satu haditsnya, bahwa perkara yang halal itu sudah jelas, begitu pula dengan perkara yang haram. Maksud sudah jelas di sini, sudah adanya petunjuk atau dalil, baik dari al-Qur'an maupun dari as-Sunnah, yang menegaskan akan status hukum suatu perkara.

Bagi umat Islam, mengetahui perkara yang halal dan yang haram termasuk fardhu a'in (kewajiban individu), karena berkaitan dengan status amaliah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Apakah amal perbuatannya sudah sesuai dengan kehendak syar'i? Jika, amaliahnya mengacu pada prinsip yang halal berarti perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan. Sebaliknya,

jika amaliahnya cenderung menjalankan yang diharamkan, berarti perbuatannya sudah melanggar ketentuan syar'i.

Adanya, buku Gerakan 3 H Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) mempunyai daya tarik sendiri. Karena, diharapkan buku ini dapat menjadi panduan dasar bagi umat Islam dalam memahami masalah halal dan haram. Selanjutnya, buku ini dapat memberikan informasi ke masyarakat mengenai bagaimana cara kita memperoleh, mengkonsumsi dan memanfaatkan harta yang halal. Diharapkan pula, gerakan 3 H ini menjadi gerakan nasional yang dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia saat ini.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada PKES dan LP-POM MUI yang telah menerbitkan buku ini. Semoga bermanfaat dan menambah amal ibadah kita. Amin

Jakarta, April 2007
Ketua Harian DSN-MUI

KH. Ma'ruf Amin

SAMBUTAN

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

بِسْمِ اللهِ – اَلْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ – وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ – أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan, perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia cukup memberikan harapan-harapan yang menggembirakan, baik dari jumlah lembaga keuangan syari’ah yang semakin banyak, maupun juga di bidang keilmuan. Ilmu ekonomi syari’ah semakin menarik untuk dikaji; secara informal maupun secara formal masuk ke dalam kurikulum lembaga pendidikan. Penerimaan masyarakat terhadap ekonomi syari’ah ini, karena landasan dan filosofi ekonomi syari’ah yang sejalan dengan nilai-nilai dasar dan fitrah manusia. Filosofi itu antara lain adalah: keadilan, *ta’awun* (tolong-menolong), tanggung jawab, dan kebebasan, yang semuanya akan melahirkan keuntungan yang bersifat material maupun spiritual, pribadi maupun masyarakat, dunia maupun akhirat.

Salah satu hal yang juga penting adalah, bahwa dengan sistem ekonomi syar’ah yang dilaksanakan dengan baik, akan menghilangkan kesenjangan antara masyarakat aghniya’ dengan masyarakat *dhu’afa*, dan antara golongan *the have* dengan *the have not*. Berbeda dengan sistem ekonomi

konvensional, yang berdasarkan pada riba dan atau bunga yang ternyata telah melahirkan kesenjangan yang semakin melebar. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian lembaga *the New Economics Foundation* (NEF) Inggris tentang hubungan antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan proporsi atau *share* dari pertumbuhan tersebut yang dinikmati oleh kaum miskin. Mereka menemukan bahwa pada dekade 1980an, dari setiap kenaikan 100 dolar AS pendapatan per kapita dunia, maka kaum miskin hanya menikmati 2,2 dolar AS, atau sekitar 2,2 persen. Artinya, 97,8 persen lainnya dinikmati oleh orang-orang kaya.

Kemudian pada kurun waktu antara tahun 1990 hingga 2001, kesenjangan tersebut semakin menjadi-jadi. Setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 100 dolar AS, maka prosentase yang dinikmati oleh orang-orang miskin hanya 60 sen saja, atau sekitar 0,6 persen. Sedangkan sisanya, yaitu 99,4 persen, dinikmati oleh kelompok kaya dunia. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan *share* kelompok miskin sebesar 73 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dunia saat ini cenderung bergerak kepada ketidakseimbangan penguasaan aset dan sumber daya ekonomi, yang menjadikan kelompok kaya menjadi semakin kaya, dan kelompok miskin semakin miskin. (John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, 2005, hlm. 30).

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan keberpihakan masyarakat terhadap ekonomi syari’ah, maka sosialisasi yang terus-menerus dilakukan dengan berbagai macam sarana dan prasarana, mutlak diperlukan. Karena itu, buku yang ditulis oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah (PKES), yang berjudul Gerakan 3 H Ekonomi Syariah adalah sebuah

kegiatan yang patut mendapatkan penghargaan dan respon dari masyarakat. Mudah-mudahan, masyarakat muslim di Indonesia akan semakin menyadari, bahwa sistem ekonomi syari'ah bukanlah sistem alternatif, melainkan satu-satunya sistem yang akan melahirkan kesejahteraan.

Jakarta, Rabiul Akhir 1428 H/April 2007 M

Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

KOMENTAR

Gerakan 3H yang dijadikan judul buku ini dijelaskan secara lugas oleh penulis dan dapat Anda temukan hampir di setiap halaman. Saya yakin, membaca buku ini akan membawa kita pada satu kesimpulan bahwa memperoleh, mengkonsumsi, dan memanfaatkan yang halal itu mudah.

Yuslam Fauzi

Direktur Utama Bank Syariah Mandiri

SAMBUTAN

Wiwin P. Soedjito
Direktur Utama PT. PNM (Persero)

Assalamualaikum Wr Wb

Segala puji hanya bagi Allah Pencipta dan Pemilik seluruh alam yang telah memerintahkan manusia untuk hanya mengambil yang halal lagi thoyib dari apa yang terdapat di bumi.

Kita bersyukur kepada Allah SWT, bahwa pada saat umat Islam bangsa Indonesia membutuhkan kejelasan mengenai kehalalan sebuah produk maupun aktivitas sehari-hari, dihadapan kita terbuka buku "Gerakan 3 H Ekonomi Syariah" yang memberikan pemaparan secara lugas mengenai konsep halal dalam Islam.

Agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa "masuklah ke dalam Islam secara kaffah". Seruan ini membuat kita harus menjadi muslim yang paham akan hak dan kewajiban serta segala sesuatu yang dihalalkan maupun yang diharamkan dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana ayat AlQur'an QS:2: 168 "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syeitan, karena sesungguhnya syeitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Buku ini mengupas tuntas masalah kehalalan yang membahas tiga dimensi halal (3 H) dalam Islam, yaitu halal dalam cara memperoleh, halal dalam mengkonsumsi dan halal dalam memanfaatkan. Ketiga dimensi tersebut saling berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Pesan-penting yang menjadi tekanan dalam pembahasan buku ini adalah kehalalan menjadi salah satu penyebab terkabulnya sebuah doa serta akan membuat hidup menjadi lebih berkah.

Banyak produk-produk yang dihasilkan dari teknologi yang diragukan kehalalannya baik dari bahan baku pembuatnya ataupun dari cara memprosesnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan harus mencari tahu mengenai produk yang kita konsumsi, apakah halal atau tidak menurut ajaran syar'i. Dalam Al Quran Allah SWT telah jelas-jelas melarang memakan daging babi dan segala bentuk produk turunannya, memakan bangkai dan segala sesuatu yang disembelih tidak dengan nama Allah, memakan darah serta segala macam minuman yang memabukkan (khamr). Jangan sampai karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi kita terjerumus mengkonsumsi barang-barang haram tersebut. Sebagaimana sebuah hadist: "Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itupun jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah terbebas dari kecaman untuk agama dan kehormatannya". Hadist riwayat Nu'man bin Basyir.

Saudara Nadratuzzaman sebagai penulis juga memaparkan secara gamblang bagaimana memanfaatkan rezeki kita di jalan yang halal termasuk di dalamnya kewajiban zakat dan anjuran berinfak dan sedekah, serta bagaimana

menginvestasikan sesuai dengan tuntunan agama. Seiring dengan perkembangan ekonomi Syariah saat ini, beberapa prinsip transaksi yang halal dilakukan antara lain yang berbasis jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, dan partnership.

Kehadiran buku ini membuka mata masyarakat agar lebih berhati-hati bahwa tidak semua produk yang beredar dan diproduksi di pasaran masuk dalam kategori halal, baik dari sifat zatnya maupun proses pembuatannya. Dengan mengimplementasikan konsep halal baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi dan memanfaatkan, kita secara langsung turut mengembangkan perekonomian syariah yang bebas dari maysir, gharar dan riba.

Buku ini ditulis dengan bahasa yang enak dibaca, alur pembahasan mengalir dengan sistematis dan pesan moralnya mudah ditangkap serta dipahami yang pada gilirannya Insya Allah akan memberikan pencerahan kepada pembaca sekalian, amin

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jakarta, April 2007

Wiwin P. Soedjito

GLOSSARY

‘Am	:	Umum
Ba’i as-salam	:	Jual-beli dengan pesanan
Ba’i bi tsaman ajil	:	Jual-beli yang pembayarannya tidak secara tunai
Bank syariah	:	Bank yang operasionalnya sesuai syariah Islam
Bathil	:	Salah
Bayan	:	Penjelas
Bekam	:	Mengobati dengan cara mengeluarkan darah
Bunga	:	Tambahan; sama dengan riba
Dzakah	:	Penyembelihan
Dzulm	:	Aniaya
Fee	:	Jasa

Fiqh muamalah	: Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ekonomi
Flavor	: Bahan perasa
Gelatin	: Bahan olahan pangan yang berasal dari tulang
Gharar	: Tidak jelas
Halal	: Lepas atau tidak terikat; sesuatu yang boleh dikerjakan atau boleh dimakan
Haq al-intifa’	: Hak memanfaatkan
Haq al-milk	: Hak memiliki
Haq	: Benar; lawan dari bathil
Haram li ghairihi	: Haram karena ada sebab lain yang melarangnya
Haram li zatihi	: Haram karena subtansi zatnya
Haram	: Sesuatu yang dilarang
Hifdz al-aql	: Melindungi akal
Hulqun	: Jalan pernafasan
I’arah	: Pinjam meminjam
I’tibar	: Gambaran

I’tiqadi : Keyakinan

Ijarah muntahiya bit tamlik : Sewa yang diakhiri dengan hak kepemilikan

Ijarah : Sewa-menyewa

Istishna’ : Bentuk perluasan model jual-beli secara pesanan, yang pembayaran dapat dilakukan secara angsuran

Jama’i : Secara bersama

Jumhur : Mayoritas atau kebanyakan

Kaffah : Sempurna

Kauniyah : Kejadian alam

Khamr : Minuman yang memabukkan

Koperasi syariah : Koperasi yang operasionalnya sesui dengan syariah Islam

Korupsi : Mengambil harta dengan cara bathil, biasanya dengan memanfaatkan jabatan atau kedudukan yang dipegangnya

Lahma : Daging

Li i'lai kalimatullah	: Untuk menegakkan kalimat Allah
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
LP-POM MUI	: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
Maqashid as-syariah	: Maksud dan tujuan penetapan hukum Islam
Mari'ah	: Jalan makanan dan minuman
Mark up	: Menaikkan harga
Maysir	: Perjudian
Mik an-naqish	: Kepemilikan yang kurang sempurna
Milk at tam	: Kepemilikan yang sempurna
Milkiyah	: Kepemilikan
Mudharabah	: Kerjasama bagi hasil yang mengharuskan adanya pemilik modal dan pekerja
Mudharat	: Merugikan atau tidak ada manfaat
Mudharib	: Pengelola

Mujahid	:	Pejuang
Mujmal	:	Global; umum
Mujtahid	:	Orang yang melakukan ijtihad dalam hukum
Mumayyis	:	Orang yang sudah dapat bisa membedakan
Munfiq	:	Orang yang berinfak
Murabahah	:	Model transaksi jual-beli yang harganya sudah dinaikkan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran
Mustahiq	:	Orang yang berhak menerima zakat
Musyarakah	:	Kerjasama dalam mengelola usaha bersama dan modal usaha
Muwafaqat	:	Nama kitab Imam as-Syatiby
Muzakki	:	Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat
Nerimo ing pandum	:	Terima apa adanya
Nishab	:	Batas minimal wajib zakat
Non halal	:	Istilah lain dari haram

PKES	:	Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
Profit and loss sharing	:	Berbagi hasil atas keuntungan dan kerugian
Reksadana syariah	:	Lembaga keuangan investasi yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam
Riba	:	Tambahan; bunga
Risywah	:	Suap atau sogokan
RPH	:	Rumah Pemotongan Hewan
Salaf as-shalihin	:	Para shahabat yang berbuat baik
Salaf	:	Istilah lain dari salam (jual-beli pesanan)
Shahibul Mal	:	Pemilik modal
Shirathal mustaqim	:	Jalan yang lurus
Syara’	:	Ketentuan hukum Islam
Syubhat	:	Tidak jelas antara halal dan haram
Ta’awun	:	Saling tolong-menolong
Tadlis	:	Penipuan
Taenia solium	:	Cacing pita

Tahfidzil qur’an	: Hafalan al-Qur’an
Tasamuh	: Saling menghormati; saling toleransi
Tasharuf	: Memanfaatkan
Tathayyub	: Bersih atau membersihkan
Thayib	: Bersih; baik
Ujrah	: Ongkos
Urbun	: Uang muka
Wa’ad	: Janji
Wara’ al-adl	: Wara’nya orang yang adil
Wara’ al-muttaqin	: Wara’nya orang yang bertakwa
Wara’ as-shadiqin	: Wara’nya orang yang shiddiq
Wara’ as-shalihin	: Wara’nya orang yang shaleh
Wara’	: Sikap meninggalkan hal-hal yang syubhat
Wira’i	: Orang yang berbuat wara’
Zahid	: Orang yang berperilaku zuhud

Zuhud	: Perilaku tidak condong mencintai dunia

***

TIPS SUKSES
DARI KYAI MAHMUD ALI ZEIN

Dalam menjalankan bisnis atau usaha yang menguntungkan, seperti yang pernah dipraktekkan Rasulullah Saw, ada beberapa tips yang bisa dijadikan acuan yaitu:

- Niat dan kemauan yang kuat;
- Landasan moral yaitu SIFAT (Shiddiq, Istiqomah, Fatonah, Amanah dan Tabligh);
- Bangun citra atau nama baik usaha, insyaallah uang akan mengikuti dan tidak akan tertukar;
- Jadikanlah ladang belajar dalam setiap kejadian diusaha kita, insyaallah kita akan menjadi lebih matang, lebih dewasa dan lebih baik;
- Jadikan usaha sebagai ladang bersilaturahim antar sesama;
- Jadikan bisnis kita yang bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan pernah risau dan harus optimis;
- IKUT PKK (Inovatif, Kreatif, Ulet, Tahan uji, Pikir dan Kerja yang Keras);
- BODOL (Berani Optimis dengan memakai Duit Orang Lain);
- BOBOL (Berani Optimis dengan meniru Bisnis Orang Lain);
- BOTOL (Berani Optimis dengan menggunakan Tenaga Orang Lain);
- Yakinlah bahwa rezeki itu tidak akan tertukar antara satu sama lain dan kalau sudah yakin, maka marilah bekerja secara JUJUR, PROFESIONAL dan KREATIF.

DAFTAR ISI

***

GERAKAN 3 H EKONOMI SYARIAH

MEMAHAMI DEFINISI HALAL

1

MEMAHAMI DEFINISI HALAL

A. Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas dan hasil eksperimen baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas dan hasil eksperimen baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam? Sudah halalkah barang yang kita konsumsi saat ini? Ataukah masih ada sebagian rezeki kita yang diperoleh melalui jalan yang haram?

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Umat, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut terjamin kehalalan dan kesuciannya. Dapat kita lihat saat ini di berbagai tempat perbelanjaan modern yang telah menyediakan berbagai macam produk makanan dan minuman olahan yang belum jelas halal tidaknya produk tersebut.

Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam Indonesia telah waspada dengan barang yang dikonsumsinya sudah sesuai dengan kriteria halal yang diharapkan oleh syariah Islam? Atau sebaliknya, sikap kita masih acuh tak acuh dengan berbagai produk barang yang ada di sekitar kita. Lebih dari itu, kadang kita melupakan bagaimana caranya kita memperoleh barang yang akan dikonsumsi? Semua pertanyaan ini, perlu mendapatkan perhatian serius bagi umat Islam, agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak keluar dari jalur rel yang telah digariskan oleh Allah Swt.

Penduduk Indonesia yang mayoritas umat Islam merupakan peluang pasar tersendiri bagi perusahaan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, untuk memasarkan produk-produk yang dimilikinya. Satu sisi, perusahaan yang hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan yang maksimal, sering melupakan norma-norma yang seharusnya dipatuhi-nya dalam memproduksi satu barang yang berstandar halal. Di sisi yang lain, kesadaran umat Islam untuk berperilaku hidup halal cenderung masih kurang mendapat perhatian, bahkan tidak jarang umat Islam sendiri mengabaikan-nya. Misalnya, tatkala kita belanja di sebuah tempat perbelanjaan, barang yang diambil sering kali

kita tidak memperhatikan kemasan yang ada di luarnya, ada label halal atau tidak.

Kondisi yang lain, perilaku hidup halal belum menjadi pedoman yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, kadangkala kita tidak sadar apa yang sudah dilakukan terhindar dari praktek korupsi atau terhindar dari praktek riba (bunga)? Realita ini merupakan bagian dari kesadaran untuk hidup berperilaku halal. Selanjutnya, masih bagian dari gerakan hidup halal adalah kesadaran dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah, kala mendapat-kan kelebihan harta.

Menghadapi kondisi seperti ini, perlu adanya tindakan kongkrit dalam bentuk edukasi ke masyarakat luas tentang pentingnya melakukan gerakan halal dalam setiap aktivitas kehidupan. Salah satu caranya, dengan memberikan informasi yang luas kepada umat Islam tentang berbagai bentuk produk yang halal untuk dikonsumsi, bentuk kegiatan yang halal dan model transaksi-transaksi bisnis yang halal dalam pandangan syariah Islam. Oleh karena itu, dirasa sangat perlu adanya Gerakan Hidup Halal Nasional dengan memperhatikan semangat untuk memulai dari saat ini dan memulai dari diri kita sendiri.

B. Membedakan yang Halal, Haram dan *Syubhat*

Kata halalan, berasal dari bahasa Arab dari *lafadz halla* yang berarti ‘lepas’ atau ‘tidak terikat’. Dalam Kamus Istilah Fiqh, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa

orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah Swt. Istilah halal, biasanya berhubungan dengan masalah makanan atau minuman. Misalnya, makan nasi, atau minum air.

Sedangkan istilah haram dapat dimaknai dengan sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh *syara*'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya, dan sebagai lawan halal. Misalnya, memakan bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri. Haram juga biasa disebut dengan maksiat atau perbuatan jahat.

Selanjutnya, haram dibagi menjadi dua, yaitu haram *li dzatihi* dan *haram li ghairihi*. Pengertian *haram li dzatihi* adalah suatu hal yang pada dasarnya memang dilarang oleh syara' karena zat (subtansi-nya). Misal, darah, babi, bangkai, khamr. Sedangkan yang dimaksud dengan haram li ghairihi adalah suatu hal yang pada dasarnya tidak dilarang oleh syara' (tidak diharamkan). Tetapi, karena adanya hal-hal lain yang timbul kemudian, perbuatan itu lalu menjadi dilarang atau haram. Misalnya, mempraktekkan riba (bunga), mencuri, zina, bermain kartu itu boleh, tetapi karena kemudian disertai dengan taruhan, hal tersebut menjadi haram atau dilarang oleh syara'. Musik pada hakekatnya tidak haram, tetapi karena bisa menimbulkan maksiat-maksiat lain, maka dilarang oleh syara'. Begitu juga dengan model transaksi jual-beli, hukum dasarnya adalah halal, tetapi jika ada unsur *gharar* (ketidakjelasan), maka transaksi jual beli seperti ini dilarang dalam ajaran Islam.

Tabel 1. Pembagian hukum haram dan contohnya

Pembagian Hukum Haram	**Contoh**
Haram *li dzatihi*	Darah, bangkai, babi; khamr
Haram *li ghairihi*	Transaksi yang ada unsur *maysir*, *gharar*nya; Mendengarkan musik yang membawa maksiat; Main kartu menggunakan taruhan; Korupsi; Suap (*risywah*); Memakan harta anak yatim; Memakan hewan sembelihan yang tidak untuk Allah Swt; Praktek riba (bunga); Mencuri; Berzina; Berjudi

Pada prinsipnya, hukum halal dan haram sudah jelas. Ibarat dua jalan yang sudah jelas yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Satu jalan yang diridhai dan diberkahi Allah Swt, sehingga orang yang menapaki jalan tersebut akan dianugerahi surga-Nya, seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah. Sebaliknya, jalan satunya adalah jalan yang tidak diridhai dan dilarang oleh Allah Swt untuk dilalui oleh manusia. Barang siapa yang menapaki jalan yang telah dilarang oleh Allah, berarti dia telah melanggar peraturan-Nya. Sebagai hukumannya, orang yang melanggar larangan Allah akan diancam dengan neraka-Nya.

Setelah memperhatikan ketentuan di atas, sadarlah kita dengan eksistensi kehidupan di dunia ini, yang tidak lain merupakan sebuah permainan, yang aturan mainnya sudah ditetapkan oleh Pemiliknya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-An'am [6]:

Artinya: “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?”

Selain itu, kita dapat memperhatikan juga firman Allah Swt dalam QS. Muhammad [47]: 36.
Artinya: “Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.”

Jelaslah bagi kita semua, bahwa aturan permainan di dunia sudah digariskan Allah Swt melalui Rasul-Nya, Muhammad Saw. Ada yang diperkenankan untuk dikerjakan dan ada yang dicegah untuk dilakukan. Keduanya, antara yang halal dan haram sudah jelas batas-batasnya. Tinggal manusia sendiri yang menentukan pilihannya. Jika ingin menjadi pemain yang baik, seyogyanya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Pembuat mainan tersebut, yaitu Allah Swt.

Oleh karena itu, Allah Swt telah menganugerahkan akal-budi pada manusia untuk melakukan pemikiran dan perenungan terhadap pilihan-pilihan yang telah disediakan semuanya oleh Allah Swt. Barangsiapa menetapkan pilihannya di jalan yang dikehendaki oleh Allah Swt, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ta’at lagi beruntung (*faaiz*). Sebaliknya, mereka yang menapaki jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah Swt, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membangkang sekaligus merugi.

Jadi, semuanya kembali lagi ke manusianya sendiri. Mau menetapkan hati dengan memilih yang halal, berarti telah

memilih jalan yang benar lagi lurus (*shirathal mustaqim*). Sedangkan, orang-orang yang menetapkan hatinya dengan masih memilih yang haram, berarti telah memilih jalan yang tidak benar. Maka siap-siaplah menghadapi janji kabar gembira bagi mereka yang menempuh jalan yang benar, serta janji ancaman bagi mereka yang berjalan di garis yang tidak benar.

Selain, halal dan haram, kita juga dituntut untuk memperhatikan perkara-perkara yang belum jelas. Karena, di antara yang halal dan yang haram, ada perkara yang *syubhat*, yang belum jelas, yang masih remang-remang sifatnya. Untuk masalah ini, sikap kita lebih baik menjauhi dari pada masuk ke dalamnya, karena perkara yang *syubhat* cenderung mendekati kepada yang haram.

Prinsip kehati-hatian menjadi pedoman dalam menetapkan keputusan ini. Orang-orang yang menjaga diri dari barang perkara *syubhat* termasuk ke dalam golongan orang-orang yang *Wara'*. Menurut Imam Abul Qasim al-Qusyairi, *Wara'* adalah sikap meninggalkan hal-hal yang bersifat *syubhat* (sesuatu yang belum jelas kehalalannya). Abu Hurairah r.a. berkata: “Orang-orang yang bersanding dengan Allah besok adalah orang-orang yang ahli *wira'i* dan ahli zuhud”.

Dapat dijelaskan di sini, bahwa Imam al-Ghazali membagi sifat-sifat *Wara'* menjadi empat tingkatan:

1. *Wara' al-Adl* (*Wara*'-nya orang yang adil)
   Wara' al-Adl adalah meninggalkan segala barang haram menurut fatwa *fuqoha*, seperti makan barang riba, mua'malah yang *fasidah* (rusak).

2. *Wara' Ash-Sholihin* (*Wara'*-nya orang-orang yang shaleh)
   Wara' Ash-Sholihin adalah meninggalkan barang-barang *syubhat* (sesuatu yang belum jelas ke-halalannya). Ibrahim bin Adham ditanya, "Apakah kamu tidak minum air zam-zam?" Dia menjawab, "Seandainya aku punya timba maka aku akan minum."
3. *Wara' al-Muttaqin* (*Wara'*-nya orang-orang yang bertakwa)
   Wara' al-Muttaqin adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada bahayanya (halal), karena takut dengan sesuatu yang berbahaya (haram). Umar bin Khattab r.a berkata: "Kami meninggalkan sembilan persepuluh dari hal-hal yang halal karena kami takut terjerumus dalam keharaman."
4. *Wara' ash-Shadiqin* (*Wara*'-nya orang yang *shiddiq*)
   Wara' ash-Shadiqin adalah meninggalkan sesuatu yang terbebas dari *afat* (hanya takut terlena atau lupa dari Allah Swt). Dalam istilah lain, *afat* difahami meninggalkan sesuatu selain Allah Swt di dalam hati. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal menggadaikan timba (ember) kepada seorang penjual sayuran di kota Makkah (semoga Allah Swt selalu menjaga Makkah), ketika Imam Ahmad ingin menebusnya, si penjual sayur mengeluarkan dua buah ember lalu berkata, "Ambillah salah satunya untukmu!" Imam Ahmad berkata, "Aku tidak tahu yang mana emberku, maka ember dan uang dirhamku untukmu." Sipenjual berkata, "Embermu yang ini, dan aku ingin mengujimu." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Aku tidak akan mengambilnya." Imam Ahmad pergi dan meninggalkan embernya di tempat penjual sayur.

Diceritakan bahwasanya saudara perempuan Bisyr al-Hafi r.a mendatangi Imam Ahmad, ia berkata: "Sungguh kami sedang memintal di atas loteng kami, kemudian ada sinar obor suku *at-Thahiriyah* menerangi kami, apakah kami boleh memintal

dengan penerangan dari sinar obor tersebut?" Imam Ahmad berkata: "Siapa engkau, semoga Allah mengampunimu?" Wanita itu menjawab: "Saudara Bisr al-Hafi." Lalu Imam Ahmad menangis dan berkata: "Dari rumah kalian telah keluar sifat *Wara'* yang sesungguhnya, janganlah engkau memintal dengan penerangan obor itu.

Melihat betapa hati-hatinya para ulama *salaf as-shalihin* dalam menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke perbuatan *syubhat*, mak perlu dijadikan panutan oleh umat Islam saat ini, yang telah masuk pada kondisi zaman yang penuh dengan ketidak jelasan. Semoga kita selalu dituntun menuju jalan-Nya yang lurus. Amin

C. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Halal dan Haram

Ajaran Islam menuntut umatnya, dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak *syar'i*, yang telah ditetapkan Allah Swt dalam firman-Nya di al-Qur'an dan segala contoh yang pernah diberikan oleh Rasulullah Saw yang terekam dalam haditsnya. Mengenai hal ini, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang perlunya berperilaku hidup halal.

Al-Qur'an sendiri sudah tuntas, tidak ada yang kurang dalam al-Qur'an. Semua peraturan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia telah diatur dalam al-Qur'an. Begitu pula dengan ketentuan yang berkaitan dengan bagaimana membuat model hidup berkah dan bahagia dengan yang halal. Banyak produk olahan baru yang melalui proses pembuatan dengan teknologi yang tidak jarang tidak diketahui mekanisme

produksinya. Produk olahan ini sudah ada di sekeliling kita. Dari bahan apa produk olehan itu dibuat, kita banyak yang tidak mengetahui. Apa ada campuran lemak babi atau tulang babi, kita tidak tahu. Al-hasil, saat ini perlu ada kehati-hatian dalam memilih satu produk barang olahan.

Dalam al-Qur'an banyak sekali dijumpai ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah halal. Begitu pula, kita juga harus memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah yang haram. Tidak hanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah halal yang perlu diperhatikan, tetapi ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah haram juga perlu diketahui. Selanjutnya, sikap kita adalah sebagai orang yang *sami'na wa atha'na*, yaitu menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an.

Masalah halal dan haram merupakan hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya untuk menentukan. Oleh karena itu, penetapan masalah tersebut harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam tersebut. Beberapa ayat Al-Qur'an berikut ini memberikan rambu-rambu tentang makanan dan bahan makanan yang halal dan haram bagi umat Islam.

1. QS. al-Baqarah [2]: 168
   Artinya: "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

2. QS. al-Baqarah [2]: 172
   Artinya: "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah."
3. QS. al-Maidah [5]: 88
   Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik-baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."
4. QS. an-Nahl [16]: 114
   Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah."
5. QS. an-Nahl [16]: 116
   Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung."
6. QS. Yunus [10]: 59
   Artinya: "Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturun-kan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"
7. QS. an-Nisa' [6]: 160
   Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah."

8. QS. al-Maidah [5]: 94

   Artinya: “Dihalalkan bagimu (ikan) yang ditangkap di laut dan makanan yang berasal dari laut”

9. QS. al-Maidah [5]: 96

   Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang daam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

10. QS. al-Hajj [22]: 30

    Artinya: “...Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.”

11. QS. al-Maidah [5]: 3

    Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tecekik, yang dipukul, yang jatuh ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya.”

12. QS. al-Maidah [5]: 4

    Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan (yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat cepat hisab-Nya.”

13. QS. al-Maidah [5]: 1

    Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

14. QS. al-Anfal [8]: 69

    Artinya: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

15. QS. Ali Imran [3]: 50

    Artinya: “Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datag sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mu’jizat) daripada Tuhan-mu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan ta’atlah kepadaku.”

16. QS. at-Tahrim [66]: 1

    Artinya: “Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

17. QS. al-Baqarah [2]: 275

    Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

18. QS. al-Baqarah [2]: 173

    Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

19. QS. al-An'am [6]: 118-119

    Artinya: "Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya." "Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguh-nya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya,..."

20. QS. al-A'raaf [7]: 32-33

    Artinya: "Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." ."Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik

yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

21. QS. al-An'aam [6]:

    Artinya: "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Besar.'

Ayat-ayat di atas merupakan sebagian dari petunjuk dari Allah Swt kepada manusia untuk selalu berpegang kepada ketentuan halal dan haram yang telah digariskan. Selain itu, ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal atau berperilaku yang mengacu kepada yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah Swt. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan.

Dari ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya yang diharamkan oleh Allah Swt, sebenarnya tidak banyak. Pada dasarnya, seisi alam semesta ini adalah disediakan bagi manusia dan boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Misalnya ikan dan binatang yang ada di laut, tumbuhan, hewan halal, mineral dan batu-batuan lainnya. Hanya sedikit

pengecualian-pengecualian yang memang dilarang secara tegas dalam Al Quran.

Secara garis besar bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam adalah:

1. Babi dan produk turunannya
2. Bangkai dan produk turunannya
3. Darah dan produk turunannya
4. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Swt (tidak menyebut nama Allah Swt)
5. *Khamr* (minuman yang memabukkan)
6. Hewan atau bahan lain yang disebutkan dalam Hadits

Namun demikian, dalam konteks masa kini, makanan haram yang sedikit itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, sehingga menyebar ke produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari. Apalagi perkembangan ilmu dan teknologi pengolahan pangan, obat dan kosmetika modern itu dikembangkan pertama kali oleh orang-orang Barat yang tidak memiliki batasan halal dan haram.

D.Hadits-Hadits tentang Halal dan Haram

Selain ayat-ayat al-Qur'an sebagai pedoman dalam menetapkan pilihan yang halal, kita juga dapat mengambil petunjuk yang berasal dari sunnah Nabi Muhammad Saw yang sudah terbukukan dalam berbagai macam kitab hadits. Dalam hal ini, sunnah Nabi Muhammad Saw dapat berfungsi sebagai penjelas (bayan) dari ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat *mujmal* (global).

Beberapa hadits Nabi yang menjelaskan tentang halal dan haram dapat diketengahkan, sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Wahai umat manusia! Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari (rezeki), karena seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap, sekali-pun Ia melambatkan darinya. Betakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari (rezeki). Ambillah apa yang halal, dan tinggalkanlah apa yang haram."
2. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asyad yang berasal dari sabda Rasulullah Saw: "Malaikat masuk ke dalam *nuthfah* (sel telur yang telah dibuahi oleh sperma) setelah ia menetap dalam rahim selama empat puluh atau empat puluh lima malam. Tuhan berfirman: 'Ia bahagia atau ia celaka'. Lalu keduanya dituliskan. Malaikat mengatakan: 'Tuhan! Apakah laki-laki atau perempuan?' Lalu keduanya dituliskan dan dituliskan pekerjaannya, amalannya, ajalnya, dan rezekinya. Kemudian lembaran-lembarannya digulung, maka tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi."
3. Diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw, bersabda: "Di bawah naungan *al-'Arsy* pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, ditempatkan lelaki yang melakukan perjalanan di bumi dalam mencari keutamaan Allah (rezeki), lalu kembali kepada keluarganya."
4. Diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah, bahwa seorang lelaki datang menemui Nabi Saw menanyakan tentang usaha yang lebih baik. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap transaksi jual-beli yang dibenarkan. Allah sesungguhnya menyukai orang beriman yang profesional, dan orang yang menderita

karena membiayai keluarganya tak obahnya seperti pejuang di jalan Allah Swt.”

5. Diriwayatkan dari ‘Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, bahwa: “Nabi Muhammad Saw mengutuk orang yang bertato, membuat tato, orang yang memakan riba, dan orang yang membayar riba. Beliau melarang tentang harga anjing, profesi pelacur, dan mereka mengutuk para pembuat gambar.”
6. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa: “Rasulullah Saw mengutuk pemberi dan penerima sogok”.
7. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan!” Kepada Rasulullah Saw ditanyakan: “Apa dosa-dosa besar dimaksud wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara tanpa haq, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran dan mencemarkan nama baik wanita mukmin.”
8. Diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Makanlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa boros dan kesombongan.”
9. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa: “Rasulullah Saw melihat sebuah cincin terbuat dari emas di tangan seorang pria, lalu beliau mencabut dan membuangnya. Beliau bersabda: “Seseorang di kalangan-mu sengaja ingin menjadi batu (bara) neraka, lalu mengenakan cincin di tangannya.” Setelah Rasulullah Saw pergi, kepada orang itu dikatakan: “Ambil kembali cincin anda dan manfaatkan. Ia menjawab: “Tidak! Demi Allah! Aku tidak akan pernah mengambilnya lagi, sedangkan Rasulullah Saw telah membuangnya.”

10. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa: "Rasulullah Saw bersabda, sedang beliau berada di atas mimbar. Beliau menyebutkan tentang sedekah dan menjauhi perbuatan meminta-minta, karena tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah; tangan di atas adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang menerima."
11. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Sedekah yang terbagus atau terbaik adalah yang membuat tetap kaya, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah dengan orang yang menjadi anggota keluargamu."
12. Diriwayatkan dari Jabir r.a yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: "pada Tahun Pembebasan (*'amal-fath*), dan pada waktu itu beliau sedang berada di Makkah: "Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung." Kepada beliau ditanyakan: Ya Rasulullah! Apa pendapat engkau tentang lemak bangkai yang digunakan untuk menmbal kapal-kapal dan mewarnai kulit, dan orang memakainya untuk penerangan? Rasulullah Saw menjawab: "Dikutuki Allah orang Yahudi! Ketika Allah Swt mengharam-kan lemak bangkai, mereka memperindahnya, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya."
13. Diriwayatkan dari Abu Amamah dari Rasulullah Saw yang bersabda: "Janganlah kalian jual atau beli para penyanyi wanita dan jangan pula mengajarinya bernyanyi. Tidak ada kebaikan dalam perdagangan wanita menyanyi itu. Hasil yang didapat dari mereka adalah haram. Lalu turun ayat mengenai masalah ini: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan Allah."
14. Diriwayatkan dari Jabir r.a yang mengatakan bahwa:

"Rasulullah Saw mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya. Sabda beliau: "Mereka itu sama saja (dosanya)."

15. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai umat manusia! Allah itu sesungguhnya baik dan tidak menyukai kecuali yang baik. Allah memerintahkan kepada orang beriman seperti perintah yang diberikan kepada para rasul." Beliau melanjutkan (mengutip firman Allah): "Wahai para rasul! Makanlah rezeki yang baik dan lakukan amal saleh. Aku sesungguhnya mengetahui apa yang kamu lakukan." Beliau melanjutkan (mengutip firman Allah): "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu." Kemudian beliau menyebutkan kisah pria yang berjalan jauh, yang rambutnya telah panjang dan penuh debu. Ia mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan berdo'a: Ya Tuhan! Ya Tuhan! (Berdo'a dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Tuhan). Akan tetapi, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. Oleh karena itu, Nabi memberikan komentar, "Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan do'anya."

Demikian beberapa tuntunan hadits Nabi Muhammad Saw yang dapat kita jadikan panduan dalam menetapkan pilihan terhadap perkara-perkara yang halal dan dibolehkan oleh syar'i. Sejalan dengan hadits no 15, Ibnu Ruslan dalam Zubad-nya mengatakan: "Ketaatan dan ibadah orang yang makan barang haram laksana bangunan di atas gelombang lautan."

Dari uraian singkat di atas, jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah penting dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah Swt sangat bergantung pada kehalalan segala apa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, wajarlah jika masalah halal dan haram tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam.

E. Memahami Gerakan 3 H

Gerakan 3 H adalah kombinasi dari tiga aspek perilaku manusia dalam menetapkan pilihan untuk selalu (*istiqomah*) dengan hal-hal yang halal, yang diperbolehkan oleh *syar'i*. Dalam Gerakan 3 H terdiri dari:

1. Halal dalam memperoleh
2. Halal dalam mengkonsumsi
3. Halal dalam memanfaatkan

Prinsipnya, dalam Gerakan 3 H memunculkan semangat untuk tetap dalam rel halal yang sudah digariskan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, Muhammad Saw. Dalam Gerakan 3 H, memperlihatkan adanya pertanyaan tentang bagaimana seseorang itu memperoleh rezekinya? Kemudian bagaimana orang tersebut megkonsumsi rezeki yang telah diperolehnya tersebut? Terakhir, kita ingin mengetahui bagaimana caranya memanfaatkan rezeki tersebut? Semua pertanyaan di atas mengarah pada satu muara, yaitu konsistensi dengan unsur halal di dalamnya.

Adapun, dasar dari pemikiran adanya Gerakan 3 H ini adalah kondisi terakhir dari perkembangan aktivitas umat manusia yang masih perlu diarahkan untuk selalu berperilaku hidup

halal. Serangan dari pihak luar yang memang sengaja mengkondisikan suasana kehidupan yang penuh dengan ketidakjelasan. Misal, banyaknya produk olahan yang berasal dari luar negeri yang kehalalannya masih perlu dipertanyakan. Bahkan, ada pihak-pihak yang sengaja ingin menyerang Islam dengan memasarkan produk-produk yang dimilikinya yang belum bebas dari aspek haram.

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, banyak mendapat perhatian dari umat Islam, apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupa bahan suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan (tambahan) yang haram atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Oleh karena itu, wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.

Tidak jarang, permasalahan di atas memang sengaja dibuat oleh pihak non muslim, agar umat Islam menggunakan produk-produk yang dalam ajaran Islam dilarang memakainya. Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini, bagaimana satu produk olahan yang pasti mengandung unsur babi tetap saja diakui sebagai produk yang halal.

Dalam hal ini, ketidaktahuan umat Islam akan proses produksi serta pengolahannya apa sudah sesuai dengan syariah Islam masih banyak yang belum mengetahui. Di sini, faktor

informasi menjadi satu yang penting. Bagaimana umat Islam dapat mengakses informasi mengenai katalog produk-produk yang halal. Oleh karena itu, kita harus waspada atas kondisi di atas. Serangan produk-produk non halal bisa jadi merupakan salah satu agenda mereka yang ingin menghancurkan umat Islam.

Semua persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat Islam dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara *syar'i* maupun secara *i'tiqadi*. Atas dasar itu, para ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan pesoalan yang mereka hadapi itu, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi.

Maka dari itu, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) merasa ikut bertanggung jawab di dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia dalam melakukan kegiatan berperilaku hidup halal. Salah satunya, yaitu dengan menerbitkan buku Gerakan 3 H Ekonomi Syariah yang nantinya dapat bermanfaat bagi umat Islam. Sehingga dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan kebahagian dalam naungan ridho Allah Swt. Amin

Gambar 1. Skema Gerakan 3 H Ekonomi Syariah

GERAKAN 3 H EKONOMI SYARIAH

MENGAPA HARUS DENGAN YANG HALAL?

2

MENGAPA HARUS DENGAN YANG HALAL?

A. Sebab-Sebab Keharusan dengan yang Halal

Sudah tidak menjadi keraguan lagi bahwa setiap umat Islam dituntut untuk berperilaku hidup halal, baik dari cara memperoleh rezeki yang didapatkannya, cara mengkonsumsi rezeki tersebut dan cara memanfaatkannya. Mengapa hal semacam ini menjadi semacam tuntutan yang harus dilakukan oleh umat Islam? Ada beberapa alasan dasar yang dapat menjelaskan hal tersebut.

Pertama, karena kehendak syar'i. Dasar ini menjadi penting karena bersifat tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Swt melalui Rasul-Nya, Muhammad Saw, dalam kitab al-Qur'an dan Sunnahnya. Selama kita masih mengaku sebagai umat Islam, kita dituntut untuk mematuhi norma-norma halal yang telah ditetapkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Kecuali, kita sudah menganggap bukan sebagai umat Islam, sehingga tidak ada ikatan untuk menjalankan aturan norma halal tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, kualitas keimanan kita diuji, apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ta'at

kepada Allah Swt dan Rasul-Nya atau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membangkang perintah-Nya.

Berkenaan dengan perintah untuk tunduk dan ta'at kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, Allah Swt telah berfirman dalam QS. Ali Imran [3]: 32, QS. an-Nisa [4]: 59, dan QS Thaha [20]: 90:
Artinya: "Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (QS. Ali Imran [3]: 32)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. an-Nisa [4]: 59)

Artinya: "..... maka ikutilah aku dan ta'atilah perintahku." (QS Thaha [20]: 90)

Kedua, di dalam yang halal mengandung keberkahan atau barakah. Sebagian ulama memahami keberkahan sebagai sesuatu yang tidak nampak, tapi dapat dirasakan pengaruhnya dalam menjalani kehidupan ini. Biasanya, keberkahan itu terwujud dalam rasa ketenangan dan kebahagiaan. Tidak ada perasaan was-was atau rasa cemas yang menghantui dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kondisi seperti ini, akan berbeda dengan yang dialami orang yang biasa berperilaku non halal, baik dalam memperoleh rezeki ataupun tetkala memanfaatkan rezeki tersebut. Bahkan Allah Swt menegaskan di hadapan kita tentang gambaran orang yang

biasa melakukan praktek riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kondisi seperti ini terekam dalam QS. al-Baqarah [2]: 275.

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila..."

Saat ini, sudah banyak manusia yang tidak menyadari makna keberkahan dari rezeki yang diterima. Apakah rezeki yang didapatnya itu berkah atau tidak, sudah jarang dipikirkan oleh sebagian manusia? Makna keberkahan sudah menjadi sesuatu yang asing, bahkan sudah dihindari dalam perilaku kehidupan manusia. Akibatnya, sebagian diantara kita menjalani kehidupan ini tidak dengan tenang dan bahagia, sebaliknya mereka menjalani kehidupan ini dengan was-was dan penuh dengan kekhawatiran. Seiring dengan kondisi seperti ini, perlu penyadaran kembali akan perlunya memperhatikan keberkahan dalam kehidupan ini.

Ketiga, di dalam yang halal mengandung manfaat dan maslahah yang agung bagi manusia. Artinya, jika kita ingin mendapatkan manfaat dan memanen maslahah yang besar, hendaklah kita memperhatikan yang halal dengan menjadikan sesuatu yang halal sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan ini. Manfaat dan maslahah yang besar dapat diperoleh dari yang halal.

Beberapa contoh dapat diungkapkan di sini. Bagaimana kita mengkonsumsi nasi atau air yang biasa dilakukan setiap hari? Terasa begitu besar manfaat yang diperoleh dari nasi dan air. Dari keduanya, dapat mengalirkan tenaga di tubuh

kita sehingga dapat melakukan aktivitas ibadah sehari-hari. Mari kita bayangkan, bagaimana nikmatnya dan manfaat yang besar tetkala kita memakan pecel lele? Di dalamnya, ada nasi, ikan lele, sambal beserta lalapan yang melengkapinya. Dengan nikmat nafsu makan yang terkendali, kita dapat merasakan nikmatnya memakan pecel lele. Seseorang yang bisa merasakan nikmatnya memakan pecel lele, akan terlintas dalam hatinya ucapan syukur nikmat akan anugerah yang telah diberikan Allah Swt melalui makanan tersebut.

Di sisi yang lain, kita dapat mengambil *i'tibar* (gambaran) dari kehidupan petani di pedesaan yang dengan sabarnya menunggu hasil panennya dengan rasa tawakal kepada Allah Swt, mengharap agar sawahnya dapat dipanen dengan memperoleh hasil yang melimpah. Usaha yang dilakukan sang petani tersebut dibarengi dengan rasa tawakal kepada Allah Swt melahirkan perasaan pasrah yang tinggi akan kekuasaan Allah Swt. Hasil panennya merupakan anugerah rezeki dari Allah Swt. Dengan penuh rasa syukur sang petani menikmati hasil panennya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Lain halnya, dengan sosok pedagang sayuran yang keliling kampung menjajakan barang dagangannya ke ibu-ibu rumah tangga. Setelah membeli barang dagangan di pasar, sang pedagang sayuran keluar dari pasar berharap agar sayurannya laku terjual, dibeli oleh ibu-ibu yang membutuhkannya. Harapan tersebut merupakan do'a kepada Allah Swt, agar dagangannya diberkahi oleh Allah Swt. Siang hari, pedagang sayuran pulang ke rumahnya, menghitung hasil dagangannya tersebut dengan memanjatkan puji dan syukur Allah Swt atas anugerah keuntungan yang didapat dari dagangan tersebut.

Keempat, di dalam yang halal membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia. Ada hubungan yang tidak dapat terlepas antara makanan yang dikonsumsi oleh manusia dengan perilakunya. Manusia yang mengkonsumsi barang-barang yang halal cenderung perilakunya terarah pada garis yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Mereka akan istiqamah dengan kebaikan, karena dari makanan yang halal tersebut akan memunculkan berbagai macam kebaikan dan kemulyaan. Hal ini sudah menjadi keyakinan kita, dari yang halal-lah akan melahirkan jiwa-jiwa yang terdidik dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, dari yang haram (non halal) akan melahirkan keturunan yang cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik. Bahkan, kejahatan yang timbul di masyarakat bukan tidak mungkin berasal dari jiwa-jiwa yang terbiasa mengkonsumsi barang-barang non halal.

Tabel 3. Hubungan makanan yang dikonsumsi dengan perilaku manusia

No	Makanan Yang Dikonsumsi	Perilaku Manusia
1	Halal	• Melahirkan pribadi yang istiqamah dengan kebaikan, keshalehan, ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, dan keadilan; • Membentuk pribadi yang zahid, wira'i, qona'ah, santun dan suci; • Melahirkan pribadi yang tasamuh (toleran), berani menegakkan keadilan dan membela yang benar;
2	Haram (non halal)	• Memunculkan sosok pendosa, penakut, pemarah, dan penebar kejahatan di masyarakat; • Melahirkan manusia pendusta, tidak bertanggung jawab, penghianat, penjudi, koruptor dan pemabuk; • Menghilangnya keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan bagi manusia;

B. Mudharat atas yang Haram

Allah Swt menetapkan hukum-hukum-Nya, bukan tanpa makna ataupun arti. Dibalik ketetapan-ketetapan hukum Allah Swt tersebut, terkandung rahasia-rahasia keagungan bagi mereka yang mau mengkajinya. Begitulah ketetapan Allah Swt berlaku pada makhluk-Nya. Dalam masalah ketetapan hukum haram, terkandung juga hikmah dan rahasia yang bermanfaat bagi umat Islam, jika kita tunduk untuk tidak melanggar ketentuan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Sesungguhnya pada yang haram terkandung *mudharat* (bahaya) yang mengancam jiwa manusia. Tidak ada manfaat yang dapat diambil oleh manusia dari sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Misalnya, kita mengkonsumsi bangkai yang telah jelas diharamkan Allah Swt, sesuai dengan QS. al-Baqarah [2] 135. Dari sisi kesehatan saja, hal tersebut sudah jauh dari kriteria hidup yang sehat dan sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi manusia. Bahkan, bisa jadi akan mendatangkan berbagai *mudharat*, baik dalam bentuk penyakit ataupun bahaya yang lain.

Kita dapat mengambil hikmah dari keharaman hukum khamr. Mengapa khamr diharamkan dalam ajaran Islam? Orang yang meminum khamr akan mengalami kehilangan kesadaran, karena akal budinya sudah hilang. Sehingga, orang yang mabuk karena meminum khamr dapat berbuat sekehendak hatinya tanpa ada kontrol dari akal budi yang memang telah dianugerahkan oleh Allah Swt kepada manusia. Dengan akal budi manusia dapat memanfaatkannya untuk berkarya dan berinovasi, sekaligus dapat membedakan antara yang

haq (benar) dengan yang *bathil* (salah). Tetapi, setelah manusia meminum *khamr*, kontrol untuk berbuat yang baik sudah hilang. Peminum *khamr* akan menenggelamkan dirinya kepada perbuatan-perbuatan jahat lainnya, seperti membunuh, dan berzina. Ibarat mata rantai, meminum *khamr* merupakan awal dari mata rantai kejahatan.Oleh karena itu, salah satu dari *maqashid as-syariah* seperti yang diutarakan oleh Imam as-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* adalah melindungi akal (*hifdz al-aql*) dari segala sesuatu yang mengakibatkan ketidaksadaran dalam bertindak.

Selain itu, kita juga dapat mengkaji sekaligus mengambil pelajaran dari pengharaman babi. Girindra dalam salah satu artikelnya yang berjudul Keharaman Babi menyatakan bahwa, "Pemanfaatan babi hukumnya haram, baik atas daging, lemak, maupun bagian-bagian lainnya." Al-Qur'an menggunakan kata lahma (daging) karena sebagian besar pengambilan manfaat dari babi adalah daging. Selain itu, dalam daging babi selalu terdapat lemak. Kendati Al-Qur'an menggunakan kata *lakhma*, pengharaman babi bukan hanya dagingnya, tetapi seluruh tubuh hewan babi. Pandangan ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh: *min dzikri'l-juz'i wa iradati'l kulli*.
Artinya yang disebutkan sebagian dan dikehendaki seluruhnya. Bahwa daging babi mengandung cacing pita (*taenia solium*), hampir semua orang sudah mengenalnya. Ternyata tidak hanya itu bahaya yang mengancam pemakan babi. Lemak babi mengandung kolesterol paling tinggi dibandingkan dengan lemak hewan lainnya. Darahnya mengandung asam urat paling tinggi. Asam urat merupakan bahan yang jika terdapat dalam darah dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sedikitnya 70 jenis penyakit yang lazim diidap hewan babi

dan beberapa diantaranya dapat ditularkan manusia yang memakannya.

Hikmah diharamkannya daging babi, terutama keberadaan cacing pita, seringkali disanggah oleh para ahli kesehatan modern. Mereka mengatakan bahwa cacing tersebut mudah dihilangkan bahkan dengan teknik pemasakan yang paling sederhana. Pandangan ini sungguh menyesatkan karena babi itu sendiri menjijikkan bagi orang yang bersih jiwanya. Allah Swt mengharamkan sejak masa silam untuk waktu yang lama agar manusia mengetahui. Manusia kini baru mengenal sedikit bahayanya, yakni cacing pita, namun demikian jauh sebelum itu Allah Swt telah mengharamkannya.

Tabel 4. Beberapa mudharat atas yang haram

No	Barang dan Perilaku Haram	Mudharat Yang Akan Muncul
1	Bangkai	• Mengakibatkan berbagai penyakit; • Tidak sesuai dengan kriteria hidup sehat;
2	Khamr	• Hilangnya kesadaran akal; • Tidak bisa membedakan antara yang haq dan yang *bathil*; • Awal mata rantai kejahatan lainnya, misal pembunuhan dan perzinahan;

3	Babi	• Mengandung cacing pita (*taenia solium*); • Mengandung kolesterol tinggi; • 70 jenis penyakit yang lazim diidap babi dapat ditularkan manusia yang memakannya; • Tertular virus H5N1
4	Mencuri	• Hilangnya harta orang lain; • Rezeki tidak berkah;
5	Praktek Riba	• Mengakibatkan penyakit gila dan kesurupan syaitan; • Rezeki tidak berkah
6	Narkoba	• Kecanduan dan akhirnya mengarah kepada kematian; • Hidup tidak sehat; • Berurusan dengan pihak berwajib

Penjelasan di atas mengisyaratkan kepada kita agar selalu waspada dan hati-hati dalam mengkonsumsi dan berperilaku dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita tergelincir kepada yang haram atau non halal. Karena kalau kita tergelincir dengan yang haram, bukan manfaat yang akan datang, tetapi *mudharat* (bahaya) yang akan menyambut kita.

C. Manfaat berperilaku hidup halal

Berperilaku hidup halal memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia yang menjalankannya.

Pertama, do'a orang yang mengkonsumsi makanan halal akan diterima oleh Allah Swt. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makanan halal adalah penyebab diterimanya do'a dan ibadah, sebagaimana makanan haram penyebab ditolaknya do'a dan ibadah. Pendapat Imam Ibnu Katsir ini didasarkan satu hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Kemudian Nabi bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang, rambutnya kusut, pakaiannya kotor, ia menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: *Ya Rabb! Ya Rabb!* Sedang makanan, minuman dan pakainnya haram. Mana mungkin–kata Nabi-permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Swt.

Dari penjelasan di atas, dapatlah dimengerti bahwa do'a yang dipanjatkan oleh seseorang dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsinya. Hanya do'a orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang halal yang akan dikabulkan oleh Allah Swt. Sebaliknya, do'a atau permohonan orang-orang yang hidupnya berlumuran dengan yang haram, tidak ada harapan do'anya diterima oleh Allah Swt. Hal ini disebabkan karena Allah Swt Maha Baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik.

Kedua, rezeki menjadi berkah. Banyak orang yang beranggapkan bahwa rezeki dan kekayaan yang berlimpah merupakan ukuran keberhasilan dalam menjalani kehidupan ini, terlepas apakah rezeki tersebut berkah atau tidak.

Padahal, ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada kita untuk memperhatikan keberkahan dalam kehidupan ini. Tidak ada manfaatnya, mempunyai harta yang banyak tetapi tidakah berkah, karena cara mendapatkannya dengan melalui jalan haram. Sebaliknya, walau kita saat ini baru diberikan rezeki yang sedikit, tetapi berkah, merupakan nilai lebih yang patut disyukuri.

Keberkahan memberikan pengaruh hidup menjadi tenang dan bahagia. Ibaratnya, hanya makan sambel dan lalapan, serta dilengkapi dengan tangkapan ikan sendiri dari sungai, terasa sangat nikmat dan enak rasanya, jikalau disantap bersama dengan seluruh anggota keluarga. Terasa adanya kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini. Sang ayah, sebagai kepala rumah tangga dengan wajah berseri menenteng ikan hasil tangkapannya dan diserahkan kepada istrinya. Sang istri menerima ikan hasil tangkapannya dengan penuh keikhlasan dan memasaknya dengan semangat. Terpancar dari dalam keluarga tersebut cahaya ketenangan dan kebahagiaan, karena adanya berkah dari rezeki yang diterimanya.

Sebaliknya, jika kita memandang suasana kehidupan yang dialami oleh sebuah keluarga yang sehari-harinya tersedia menu makanan lengkap di atas meja, dengan berbagai jenis makanan dan minuman di atasnya. Kadang kala, terasa ada yang kurang. Bisa jadi, yang kurang tersebut karena tidak hadirnya keberkahan di tengah kehidupan keluarga tersebut. Hal ini, tidak menutup kemungkinan terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang secara materi tercukupi dan tidak kekurangan suatu apapun, tetapi merasa ada yang hilang dalam kehidupan keluarga tersebut.

Ketiga, hidup penuh dengan makna. Tidak jarang, manusia itu melupakan hakekat dari hidup yang dimilikinya. Tidak sadar, bagaimana seharusnya mengarungi kehidupan ini dengan baik dan bermakna. Orang yang berperilaku hidup halal merasakan adanya kesadaran bahwa kehidupan yang dinikmatinya ini bagian dari anugerah dari Allah Swt yang dijalani menurut aturan yang telah ditetapkan dalam syari'ah-Nya. Orang yang berperilaku hidup halal merupakan profil orang yang sadar dengan hakekat hidupnya sekaligus profil orang yang taat dengan aturan Allah Swt. Mengapa demikian? Karena mereka yang hidup terkontrol dengan yang halal berarti termasuk golongan orang yang menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya.

Berbeda dengan model orang yang perilaku hidupnya tidak didasarkan kepada yang halal, mereka tidak memaknai hidupnya dengan sebenarnya. Ada yang salah dalam perilaku kesehariannya, karena tidak mematuhi ketentuan dasar yang telah digariskan Allah Swt dalam syariah-Nya. Mereka menjalani hidup ini dengan melanggar batas-batas aturan. Tidak lagi menghiraukan yang halal. Perilaku yang diharamkan dijalani sebagai bagian dari kehidupan mereka. Akibatnya, hakekat hidup yang seharusnya dipahami sebagai rasa kepatuhan yang utuh kepada Allah Swt, sudah tidak lagi terwujud. Sebaliknya, kehidupan di dunia ini sudah dimaknai sebagai jalan yang tidak lurus lagi, karena diisi dengan pelanggaran-pelanggaran norma yang telah ditetapkan Allah Swt dalam syariah-Nya.

Keempat, mengajarkan pola hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Sudah menjadi kenyataan, bahwa orang-orang yang berperilaku hidup halal termasuk orang yang *nerimo ing pandum*, menerima apa adanya anugerah

yang telah diberikan Allah Swt kepadanya. Tidak macam-macam (*ora neko-neko*). Baik, sedikit maupun banyak, tetap disyukuri sebagai nikmat dan anugerah dari Allah Swt. Jika rezeki yang diperolehnya sedikit, mereka tetap bersyukur. Tidak harus berbuat sekehendak hatinya, sampai melanggar aturan yang telah diharamkan Allah Swt. Misal, seorang PNS golongan III B dengan standar gaji tiap bulan Rp. 1.300.000,- akan menyesuaikan penghasilan yang diterimanya dengan pengeluaran tiap bulan. Sikap penyesuaian ini, merupakan cermin dari pola hidup sederhana dan tidak berlebih. Dia tidak harus mark up proyek yang ada di kantornya. Karena, dengan melakukan *mark up* satu proyek berarti ia telah melakukan korupsi yang hakekatnya merugikan rakyat banyak dan negara.

Demikian, beberapa manfaat yang kita peroleh, jika kita menetapkan langkah dengan perpedoman pada ketentuan halal yang telah digariskan Allah Swt. dalam syariah-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang *istiqamah* berperilaku hidup yang halal.

***

GERAKAN 3 H EKONOMI SYARIAH

HALAL DALAM MEMPEROLEH

3

HALAL DALAM MEMPEROLEH

Dalam bab ini akan dijelaskan H yang pertama, yaitu halal dalam memperoleh. Maksudnya, bagaimana caranya memperoleh barang atau rezeki dengan jalan yang halal. Cara yang halal merupakan jalan yang lurus bagi umat Islam. Tidak ada pilihan yang lain kecuali melalui jalan yang halal.

Rasulullah Saw bersabda: "Akan tiba suatu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah ia halal atau haram." (HR. Bukhari). Fath dalam artikelnya yang berjudul Harta Halal menjelaskan, "Empat belas abad lebih, setelah Rasulullah Saw menyatakan hadits di atas, kini kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, perampokan, perjudian, dan lain sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban karenanya, namun itu dianggap suatu keharusan. Benar kata Nabi SAW, bahwa mereka tidak peduli dengan hukum halal-haram, yang penting tujuan tercapai, mendapatkan harta sebanyak-banyaknya."

A. Konsep Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam mempunyai konsep yang berbeda dengan tawaran yang diberikan oleh penganut ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Islam memahami segala sesuatu di jagat raya ini adalah kepunyaan Allah Yang Maha Tinggi. Ia adalah pemilik sesungguhnya terhadap segala sesuatu dan Ia memiliki hak milik. Manusia adalah khalifah-Nya, yang dibebani sejumlah tanggung jawab. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, manusia telah dianugerahi fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Fasilitas tersebut hanyalah sebuah titipan belaka, yang berarti manusia tahu bagaimana cara mengolahnya dan untuk apa hasil olahannya. Tujuan itu telah diterangkan secara panjang lebar dalam syari'at yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.

Dengan demikian, atas nama Allah Swt manusia diberikan hak untuk memiliki. Namun, manusia bukan sebagai pemilik yang asli, maka bentuk penggunaannya juga harus ditentukan oleh pemilik sebenarnya, yaitu Allah Swt. Pada akhir kehidupan nanti, setiap manusia harus mempertanggungjawabkan sumber daya yang diberikan kepadanya selama hidup di dunia, dan yang pernah diserahkan sesuai kemauannya sebagai khalifah Allah Swt.

Islam juga mengakui hak kepemiikan umum dalam hal-hal tertentu, seperti air, rumput dan api. Semua itu adalah kepunyaan umum dan tidak boleh dimiliki oleh seseorang, termasuk negara. Namun, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengambil manfaat dari hak milik umum ini. Kepemilikan dalam hal ini, terletak di tangan seluruh umat sedang negara dapat mengaturnya atas nama umat sebagai

badan *trustee* yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka.

Nabi Muhammad Saw pernah menyatakan kesucian hak milik pribadi, tetapi kesucian ini berada dalam posisi manusia sebagai khalifah Allah Swt. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang menemui Rasulullah Saw. Orang itu mengatakan: “Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang ingin mengambil hartaku?” Beliau menjawab: “Jangan kamu berikan hartamu kepadanya!” Ia bertanya lagi: “Bagaimana pendapat Anda bila ia menyerang untuk membunuhku?” Beliau menjawab: “Seranglah ia!” Ia bertanya lagi: Bagaimana pendapat Anda bila ia membunuhku?” Beliau menjawab: “Kamu adalah seorang syahid (pahlawan)!” Ia bertanya lagi: “Bagaimana bila saya membunuhnya?” Beliau menjawab: “Ia (orang yang ingin merampas harta) masuk neraka!”

Rasulullah Saw juga pernah menegaskan mengenai larangan bercocok tanam di lahan orang lain. Diriwayatkan oleh Rafi’ bin Khudaij bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang bercocok tanam di tanah orang lain tanpa seiizin mereka, ia tidak berhak sedikitpun mendapatkan hasil, dan yang ia dapatkan adalah biayanya.”

Selanjutnya, ulama fiqh menjelaskan lebih lanjut tentang konsep kepemilikan dengan membaginya menjadi dua, yaitu *milk at-tam* (kepemilikan sempurna) dan *milk an-naqish* (kepemilikan yang tidak sempurna). Nasrun Harun dalam bukunya, Fiqh Muamalah menjelaskan, ada beberapa ciri khusus milk at-tam dan milk an-naqish yang dikemukakan para ulama fiqh.

Yang menjadi ciri khusus *milk at-tam* adalah:

1. Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna;
2. Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu;
3. Kepemilikannya tidak dibatasi waktu;
4. Kepemilikannya tidak boleh digugurkan;
5. Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu, sebagaimana milik mereka masing-masing.

Adapun ciri-ciri khusus milik yang tidak sempurna (*milk an-naqish*) adalah:

1. Boleh dibatasi waktu, tempat dan sifatnya;
2. Tidak boleh diwariskan menurut ulama *Hanafiyah*, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan *jumhur* (mayoritas) ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang;
3. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu;
4. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan atau mobil harus dibersihkan dan diisi bensin dan olinya;
5. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengem-balikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan

harta itu mendapat mudharat dengan pengembalian itu. Misalnya, apabila lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah, lalu ketika padi yang ditanam di sawah itu belum layak dipanen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya. Dalam hal ini, karena padi ini belum boleh dipanen, maka harta itu boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia minta, karena kalau sawah itu dikembalikan berarti padinya harus dipanen, sedangkan padi itu belum layak dipanen. Jika dipaksakan akan membawa *mudharat* bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah itu.

Sedangkan, ulama fiqh menjelaskan ada beberapa sebab yang menye-babkan berakhirnya *milk at-tam*, adalah sebagai berikut:

1. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah-tangan kepada ahli warisnya;
2. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.

Adapun milk an-naqish atau pemilikan terhadap manfaat suatu harta akan berakhir, menurut para ulama fiqh, dalam perkara-perkara sebagai berikut:

1. Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu, seperti pemanfaatan sawah, padinya sudah dipanen;
2. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan. Kedua hal ini, disepakati oleh seluruh ulama fiqh;
3. Orang yang memanfaatkannya wafat, menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta;
4. Wafatnya pemilik harta itu, apabila pemilikan manfaat itu dilakukan melalui *i'arah* (pinjam meminjam) dan *ijarah* (sewa-menyewa) menurut ulama Hanafiyah, karena akad

ijarah bagi mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan, menurut *jumhur* ulama, baik pinjam meminjam maupun sewa-menyewa tidak berhenti masa lakunya apabila pemiliknya meninggal karena kedua akad ini, menurut mereka, boleh diwariskan.

B. Seruan Memperoleh Yang Halal

Fath menjelaskan lebih lanjut dalam artikelnya, bahwa Allah Swt, sebenarnya telah memanggil semua manusia untuk tidak makan kecuali yang halal: “Wahai manusia! Makanlah yang halal dan baik dari makanan yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”(QS. al-Baqarah [2]:168).

Lebih khusus lagi, Allah Swt memanggil hamba-Nya yang mukmin untuk segera meraih harta yang halal: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik, yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu benar-benar menyembah kehadapan-Nya (QS. al-Baqarah [2]:172).

Lebih khusus lagi, Allah memanggil rasul-Nya untuk melakukan hal yang sama sebagai contoh bagi umatnya: “Wahai para Rasul! makanlah dari (makanan) yang baik, dan kerjakanlah amal saleh, sungguh Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Mukminun [23]:51).

Tidak cukup dengan bentuk perintah, Allah Swt menguatkan lagi ajakan tersebut dengan bentuk larangan: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa

yang baik dari yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas" (QS. al-Maidah [5]:87).

Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat di atas:

1. Allah Swt yang menciptakan manusia tentu Dialah yang paling tahu apa yang terbaik bagi tubuh manusia. Barang-barang yang Allah haramkan itu bisa dipastikan bila dilanggar akan merusak tubuh manusia itu sendiri. Karenanya Allah mewanti-wanti mengingatkan agar manusia menghindari dari yang telah diharamkan. Kita telah menyaksikan betapa orang yang korupsi sedikit atau banyak telah menghancurkan negara dan nasib berjuta rakyat, sebagaimana orang yang mabuk-mabukan telah merusak dirinya, akalnya dan masa depannya.
2. Memperoleh harta secara halal adalah perjuangan yang sangat mulia, karena pada ayat di atas (QS. al-Baqarah [2]:172), Allah menganggapanya sebagai: Pertama, ekspresi keimanan. Kedua, bukti mensyukuri nikmat-Nya. Ketiga, tindak kehambaan kepada-Nya. Sudah barang tentu merupakan dosa dan bencana yang sangat besar bila harta haram meraja lela tanpa kendali.
3. Rasulullah Saw bersabda: "Bahwa Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Kemudian Nabi bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang, rambutnya kusut, pakaiannya kotor, ia menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: Ya Rabb! Ya Rabb! Sedang makanan, menuman dan pakainnya haram. Mana mungkin–kata Nabi-permohonannya akan dikabulkan oleh Allah (HR. Muslim, Kitab Al Zakah,No. 1015).

C. Kiat Memperoleh Yang Halal

Ajaran Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Termasuk panduan mengenai bagaimana cara memperoleh yang halal. Ada beberapa cara yang dapat dijadikan acuan dalam memperoleh harta atau rezeki yang halal:

i. Menyuburkan praktek transaksi jual-beli

Sudah tidak ada keraguan bahwa model jual- beli merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah [2]: 275, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Walaupun begitu, ayat di atas tidak berlaku secara umum (‘am). Artinya, tidak semua model transaksi jual-beli diper-bolehkan dalam Islam. Ada beberapa model jual-beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya jual-beli yang mengandung unsur gharar (ketidak-jelasan) atau penipuan (tadlis). Ada beberapa model transaksi jual-beli yang sering dipraktekkan oleh industri perbankan syariah di Indonesia diantaranya adalah ba’i bitsaman ajil, murabahah, salam dan istishna’.

Transaksi jual beli dengan model ba’i bitsaman ‘ajil (BBA) legitimasi hukumnya kuat, karena secara jelas disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Syuhaib. Ba’i bitsaman ajil merupakan salah satu model transaksi jual-beli dimana harganya ditangguhkan sedangkan barangnya diserahkan secara tunai. Dalam hal ini, ada satu pihak yang haknya belum ditunaikan yaitu pihak penjual yang prinsipnya berhak untuk menerima uang pembayaran belum diserahkan oleh pihak pembeli. Sedang,

pihak penjual telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan barangnya ke pembeli. BBA mengandung unsur tolong menolong (*ta'awun*) karena pihak penjual telah memberikan pertolongan kepada pihak pembeli dengan menyerahkan barangnya walaupun pembayarannya masih ditangguhkan.

Adapun model transaksi jual-beli *murabahah* pada dasarnya merupakan pengembangan dari model jual-beli BBA. Perbedaanya terletak pada proses pembayarannya saja. Pada transaksi BBA proses pembayarannya dilaksanakan tatkala jatuh tempo tanpa ada cicilan atau uang muka (*urbun*). Contoh, transaksi jual beli BBA terjadi pada tanggal 1 Maret 2007 sedangkan pembayarannya dilakukan pada tanggal 30 Maret 2007. Dalam hal ini, penyerahan barangnya dilaksanakan tanggal 1 Maret sedang pembayarannya ditangguhkan sampai tanggal 30 Maret 2007. Jual-beli murabahah memberikan fasilitas cicilan kepada pembeli dalam pembayarannya sampai jangka waktu yang ditentukan.

Model transaksi jual-beli yang ketiga adalah *ba'i salam* atau jual beli pesanan. Dalil atau *nash* yang menjadi dasar *ba'i salam* sebuah hadits yang berasal dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw datang ke Madinah di mana penduduknya telah biasa melakukan *salaf* (*salam*). *Ba'i salam* merupakan kebalikan dari *ba'i bi tsaman ajil*, di mana pembayaranya sudah dilakukan secara tunai sedang penyerahan barangnya ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. *Ba'i salam* juga mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*). Pembeli telah memberi kelonggaran kepada pihak penjual dalam kewajibannya untuk menyerahkan

barang yang ditransaksikan. Sebaliknya, pihak pembeli telah melaksanakan kewajibanya dengan menyerahkan uang pembayarannya secara tunai.

Sedang model transaksi jual-beli *istishna*' merupakan pengembangan dari model jual-beli *salam*. Perbedaanya terletak pada proses pembayarannya. Jual-beli *istishna*' memungkinkan adanya pembayaran secara cicilan dengan uang muka (*urbun*).

ii. Menghindari praktek riba atau bunga

Islam melarang pratek riba atau bunga, karena di dalamnya mengandung unsur aniaya (*dzulm*). Banyak ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw yang melarang praktek riba atau bunga. Di antaranya, adalah:

Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak

ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah [2]: 275-278)

Riwayat al-Hakim: "Dan sabda Nabi Saw: "Dosa riba adalah lebih besar di sisi Allah Ta'ala daripada tigapuluh tiga perzinaan, yang dilakukan oleh seorang lelaki dalam Islam."

Hayatul Qulub: "Dan sabda Nabi Saw: "Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki, padahal dia tahu, adalah lebih berat daripada tigapuluh enam perzinaan."

Riwayat muslim: "Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa dia berkata: Rasulullah Saw melaknati pemakan riba, pemberinya dan penulisnya dan saksinya."

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda: "Ada empat golongan yang pasti Allah Ta'ala tidak memasukkan mereka ke dalam surga, dan tidak merasakan mereka akan nikmatnya: peminum *khamr*, pemakan riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan pendurhaka terhadap Ibu-Bapak." Dari Abu Hurairah r.a, bahwa dia berkata: "sabda Nabi Saw. 'Hindarilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan'. Para sahabat bertanya: 'Apakah itu?' sabda Nabi: 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah selain dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dan lari di kala perang, dan menuduh berzina terhadap wanita baik-baik, yang lalai lagi beriman."

Lebih lanjut tentang penjelasan pengharaman riba atau bunga, dalam QS. al-Baqarah [2]: 279 ditegaskan bahwa jika kamu masih tetap tidak mau meninggalkan sisa riba, maka bersiaplah akan diperangi oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Kajian historis memang belum dapat memberikan informasi mengenai model praktek perang terhadap riba, karena Rasulullah Saw belum tuntas menjelaskan ayat tersebut telah berpulang ke *rahmatullah*. Sedangkan, kasus memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pernah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakr as-Shiddiq.

Dalam ayat tersebut, yang dimaksud perang dalam konteks kekinian adalah bukan perang fisik secara terbuka seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw pada periode awal Islam, tetapi peperangan terhadap bentuk transaksi konvensional yang menggunakan riba dan bunga sebagai instrumen operasionalnya dengan terus mendirikan lembaga keuangan syariah (LKS), seperti bank syariah dan asuransi syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya

iii. Mempraktekkan usaha bagi hasil.

Akad yang mengacu pada prinsip bagi hasil, berdasarkan pada kaidah *profit and loss sharing system*, yaitu prinsip berbagi atas keuntungan dan kerugian dalam usaha. Transaksi ekonomi syariah yang mengacu pada prinsip bagi hasil ada dua macam, yaitu bentuk transaksi yang menggunakan model *mudharabah* dan bentuk transaksi yang menggunakan model *musyarakah*.

Model *mudharabah* merupakan bentuk transaksi kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mengharuskan adanya: (i) *shahibul mal*, adalah pemilik modal yang memberikan modalnya untuk diserahkan kepada

mudharib (pekerja) agar diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. (ii) *mudharib*, adalah pekerja yang melakukan usaha dengan memanfaatkan modal yang diberikan oleh *shahibul mal*. (iii) *mal*, adalah modal yang berasal dari pihak *shahibul mal*. Modal dalam hal ini, 100% ditanggung oleh pihak *shahibul mal*. Sedang pihak *mudharib* hanya bermodalkan pengalaman dan keahlian dalam usaha maupun investasi.

Pelaksanaan operasional dalam perbankan syariah diwujudkan dengan model kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, dimana pihak bank syariah sebagai *shahibul mal* sedang nasabah yang mendapatkan pembiayaan selaku *mudharib* yang berfungsi mengelola modal untuk diinvestasikan. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak *mudharib* nantinya akan dibagi dengan pihak *shahibul mal*, begitu pula dengan risiko jika investasinya mengalami kerugian. Porsi bagi hasil didasarkan pada nisbah yang disepakati antara pihak *shahibul mal* dan *mudharib*. Jika nisbah bagi hasilnya disepakati 75%:25%, bisa jadi mempunyai pengertian 75% untuk *mudharib* dan 25% untuk *shahibul mal*. Atau sebaliknya, 25% untuk *shahibul mal* dan 75% untuk *mudharib*.

Adapun model *musyarakah* merupakan bentuk transaksi kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal usaha untuk kegiatan investasi yang diprediksikan akan memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan operasional perbankan syariah model *musyarakah* dapat diwujudkan dengan penyertaan modal antara pihak bank syariah dan nasabah untuk sama-sama bertanggung jawab dalam mengerjakan sebuah investasi. Risiko model investasi *musyarakah* ditanggung bersama antara pihak

yang melakukan kerja sama. Nisbah bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan antara pihak yang menyertakan modal. Bisa jadi pembagian penyertaan modal antara pihak bank syariah dan nasabah atas dasar 50%:50%. Artinya, 50% berasal dari pihak bank syariah dan 50% berasal dari nasabah.

iv. Mempraktekkan usaha sewa-menyewa

Pada prinsipnya konsep dasar *ijarah* (sewa-menyewa) meniadakan adanya pemindahan hak milik dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa. Sebagai konsekuensinya, pihak penyewa berkewajiban membayar uang jasa (*ujrah*) kepada pihak yang menyewakan. Pemahaman seperti ini selaras dengan penjelasan Dr. Muhammad Rawwas Qal'aji dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Dijelaskan dalam kitab tersebut pengertian *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Adapun landasan hukum praktek *ijarah* dapat kita acukan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233. Yang menjadi dalil dari ayat ini adalah "....apabila kamu memberikan pembayaran yang patut...." . Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini, termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing. Sedangkan landasan haditsnya dapat mengacu pada HR. Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Abbas; Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam (mengobati dengan cara mengeluarkan darah) itu."

Model *ijarah* di atas masih bersifat murni mengacu pada prinsip sewa yang meniadakan adanya pemindahan hak milik. Sesuai dengan perkembangan zaman model *ijarah* di atas sudah mengalami perkembangan dengan inovasi baru dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT), sewa yang diakhiri dengan hak kepemilikan atas barang. IMBT ini merupakan perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang melakukan kontrak. Misalnya, *ijarah* dengan diikuti oleh janji (*wa'ad*) untuk menjualnya; nilai sewa yang mereka tentukan dalam *ijarah*; harga barang dalam transaksi jual; dan kapan kepemilikan dipindahkan. Saat ini, bank syariah yang beroperasi di Indonesia banyak mempraktekkan model transaksi *ijarah muntahiya bit tamlik* sebagai satu produk yang dapat ditawarkan kepada para nasabah.

v. Menghindari praktek korupsi

Praktek korupsi adalah fenomena yang sedang menggejala di bumi Indonesia. Hampir setiap ada proyek pemerintah, di dalamnya terjadi korupsi. Biasanya, berwujud dalam bentuk mark up pengadaan barang. Praktek ini sama halnya memakan harta yang bukan haknya. Mereka yang melakukan praktek korupsi termasuk orang yang memperoleh harta secara batil. Akibatnya, merugikan negara dan masyarakat luas.

Melakukan korupsi sama halnya merampok harta yang bukan haknya. Harta yang dihasilkan dari praktek korupsi tidak akan membawa berkah, bahkan sebaliknya, akan membawa bencana bagi pelaku dan keturunannya. Bisa jadi, pelakunya akan berurusan dengan penegak hukum. Bahkan, sering terjadi pelaku korupsi dan anggota keluarga pelaku yang memanfaatkan hasil korupsi, cenderung melakukan kejahatan yang lain, seperti terlibat obat-obatan terlarang (narkoba), selingkuh, berjudi dan berzina.

Walhasil, praktek korupsi juga termasuk awal mata rantai kejahatan yang akan timbul di masyarakat. Oleh karenanya, kalau kita ingin memperoleh harta atau rezeki yang halal, maka praktek kehidupan kita harus terhindar dari perilaku korupsi. Kita selalu berdo'a, semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang jauh dari praktek korupsi.

vi. Menghindari menerima suap (*risywah*)

Suap juga praktek yang dilarang dalam ajaran Islam. Baik pelaku suap atau penerima suap sama-sama dilarang. Bahkan, Rasulullah Saw mengancam dalam salah satu haditsnya, menegaskan bahwa pemberi suap dan penerima suap sama-sama di neraka nantinya.

Mengapa praktek suap dilarang dalam ajaran Islam? Karena dalam praktek suap mengandung unsur mempengaruhi keputusan yang tidak seharusnya. Keputusan yang seharusnya benar, karena ada praktek suap sehingga menjadi tidak benar. Agama Islam sangat melarang praktek suap.

Oleh karena itu, memperoleh rezeki atau harta dari menerima suap termasuk perilaku non halal dan diharamkan dalam ajaran Islam.

vii. Menghindari rezeki dari hasil perjudian

Praktek perjudian sangat dilarang dalam ajaran Islam. Rezeki atau harta yang berasal dari praktek perjudian termasuk dalam kategori pendapatan non halal. Keyakinan bahwa perjudian membawa keuntungan adalah keyakinan yang salah. Tidak ada ceritanya, orang yang melakukan perjudian akan menambah banyak hartanya. Bahkan, hasil dari perjudian akan membawa pada praktek kejahatan-kejahatan yang baru.

Tabel 5. Kiat Memperoleh Rezeki Yang Halal

No	Kiat Memperoleh Rezeki yang Halal
1	Menyuburkan praktek transaksi jual-beli
2	Menghindari praktek riba atau bunga
3	Mempraktekkan usaha bagi hasil
4	Mempraktekkan usaha sewa-menyewa
5	Menghindari praktek korupsi
6	Menghindari menerima suap (*risywah*)
7	Menghindari rezeki dari hasil perjudian

Demikian beberapa kiat dalam memperoleh rezeki yang halal. Semoga Allah Swt memberkahi rezeki yang kita terima.

***

GERAKAN 3 H EKONOMI SYARIAH

HALAL DALAM MENGKONSUMSI

4

HALAL DALAM MENGKONSUMSI

Harta yang sudah kita dapatkan secara halal dengan susah payah, tidak akan bermakna jika akhirnya dibelanjakan untuk sesuatu yang haram. Berbicara masalah konsumsi barang-barang haram akan sangat erat kaitannya dengan makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan yang berasal dari bahan-bahan haram dan najis. Karena hal itulah yang menyebabkan produk tersebut menjadi tidak halal.

Sebagai konsumen muslim, kita harus berusaha semaksimal mungkin memilih makanan, obat dan kosmetika yang terjamin kehalalannya. Namun pada saat yang sama, tantangan dan halangan untuk mendapatkan yang halal itu ternyata tidak mudah. Ambil contoh makanan, betapa saat ini banyak sekali produk-produk yang beredar, baik dari dalam maupun luar negeri tidak jelas kehalalannya. Bisa dari bahan bakunya, bahan tambahannya, bahan penolong, maupun cara pengolahannya yang tidak halal. Hal ini lebih dipicu dengan perkembangan teknologi pengolahan yang begitu pesat, sehingga mengaburkan batas-batas antara yang halal dan yang haram.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yakni nabati, hewani dan produk olahan. Makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan adalah halal, dan karena itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan atau memabukkan. Sedangkan makanan yang berasal dari hewan terbagi dua, yaitu hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi dan hewan darat yang hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dikonsumsi. Sementara itu kehalalan atau keharaman makanan olahan sangat tergantung dari bahan (baku, tambahan, dan atau penolong) dan proses produksinya.

A. Pengaruh teknologi

Perkembangan IPTEK serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan jenis dan bentuk makanan yang diminta oleh konsumen. Di kota-kota besar di mana penduduknya padat dan terjadinya perubahan gaya hidup modern, menyebabkan konsumen ingin efisien dalam menyediakan makanan. Mereka membutuhkan makanan yang mudah disajikan, berpenampilan yang menimbulkan selera, bertahan segar dengan warna, aroma, rasa, dan tekstur yang diingini.

Dengan IPTEK, semua yang diingini tadi dapat disediakan. Dalam hal ini, diperlukan berbagai "zat tambahan untuk memproses makanan. "Zat tambahan" ini dapat dibuat secara kimiawi, atau secara bioteknologi tetapi dapat juga diekstraksi dari tanaman atau hewan. Di sinilah, kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan tak

halal atau dengan fermentasi menggunakan media-media tidak halal. Pengaruh IPTEK ini juga dapat melanda makanan tradisional. Kue mangkok yang disajikan oleh orang tua kita sekian tahun yang lalu misalnya, tidak sama dengan kue mangkok yang diperoleh di pasar swalayan masa kini yang mungkin telah diberi pemanis buatan, pewarna yang tidak alami dan lain-lain bahan yang sesuai permintaan konsumen. Lain daripada yang diungkap di atas sering terjadi, beberapa zat pemberi aroma, zat pemberi rasa, zat pewarna, dan lain-lain sering tidak bisa larut dalam air, karena itu dilarutkan dalam alkohol. Pada produk akhir minuman, alkohol ini sering masih bisa terdeteksi, ini menjadikan minuman tadi menjadi tidak halal.

Sebagai tuntutan dari bertambah banyaknya permintaan daging akibat meningkatnya jumlah penduduk, cara penyembelihan hewan pun mengalami perubahan. Jika tadinya hewan dipotong seekor demi seekor dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, kini sebelum dipotong hewan terlebih dahulu dipingsankan. Berbagai cara pemingsanan disesuaikan dengan teknologi masa kini. Masalahnya, pemingsanan itu dapat menyebabkan hewan menjadi bangkai sebelum dipotong.

Dalam persoalan daging, ada tiga masalah yang perlu diperhatikan. Pertama cara penyembelihan, kedua penggunaan campuran daging hewan tidak halal, dan ketiga daging impor. Ketiga macam masalah ini, tidak dapat ditentukan hanya dengan sekilas pintas, tetapi harus ditelusuri dari dasarnya, dari cara pemotongan sampai cara pengolahannya.

Jika disimpulkan apa yang telah diungkapkan di depan, masalah alkohol, masalah babi, serta zat ikutannya dan cara penyembelihan hewan, merupakan hal yang sangat kritis bagi umat Islam. Begitu juga masalah bahan tambahan dan bahan penolong, Dalam arus IPTEK masa kini, zat-zat tersebut banyak berubah dan sulit untuk dilacak.

Bagi umat Islam semua hal ini menyebabkan sukar membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Apalagi jika makanan itu sudah mengalami proses setengah jadi ataupun yang sudah siap makan. Masalah ini pula yang terjadi pada tahun 1989 dimana umat Islam dikejutkan oleh isu lemak babi. Berita ini cepat menyebar dan beberapa produk yang diisukan haram tidak laku, hampir-hampir menimbulkan goncangan ekonomi.

B. Babi, khamr, darah

a. Keharaman babi

Pemanfaatan babi hukumnya haram, baik atas daging, lemak, maupun bagian-bagian lainnya. Firman Allah SWT dalam (QS 5:3) mengharamkan konsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Demikian juga dengan firman-Nya dalam (QS 6:145 dan 16:115), mengharamkan konsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Dalil-dalil pada beberapa ayat ini merupakan nash yang jelas, yang menegaskan tentang keharaman mengkonsumsi babi. Al-quran menggunakan kata lahma (daging) karena sebagian besar pengambilan manfaat dari babi adalah daging. Selain itu, dalam daging babi selalu terdapat lemak. Kendati Al-Quran menggunakan kata *lakhma*, pengharaman babi

bukan hanya dagingnya. Tetapi seluruh tubuh hewan babi. Pandangan ini sesuai dengan kaidah usul fiqh: *min dzikril-juz'i wa iradati kulli*. Artinya yang disebut sebagian dan dikehendaki keseluruhannya.

b. Hikmah keharaman babi

Bahwa daging babi mengandung cacing pita (*taenia solium*), hampir semua orang sudah mengenalnya. Ternyata tidak hanya itu bahaya yang mengancam pemakan babi. Lemak babi mengandung kolesterol paling tinggi dibandingkan dengan lemak hewan lainnya. Darahnya mengandung asam urat paling tinggi. Asam urat merupakan bahan yang jika terdapat dalam darah dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sedikitnya 70 jenis penyakit yang lazim diidap hewan babi dan beberapa diantaranya dapat ditularkan manusia yang memakannya.

Hikmah diharamkannya daging babi, terutama keberadaan cacing pita, sering kali disanggah oleh para ahli kesehatan modern. Mereka mengatakan bahwa cacing tersebut mudah dihilangkan bahkan dengan teknik pemasakan yang paling sederhana. Pandangan ini sungguh menyesatkan karena babi itu sendiri menjijikkan bagi orang yang bersih jiwanya. Allah SWT mengharamkan sejak masa silam untuk waktu yang lama agar manusia mengetahui. Manusia kini baru mengenal sedikit bahayanya, yakni cacing pita, namun demikian jauh sebelum itu Allah SWt telah mengharamkannya. Mungkin sekarang orang menganggap bahwa peralatan masak modern telah mengalami kemajuan, sehingga ada asumsi kalau daging babi tidak lagi membahayakan dan bukan merupakan sumber ancaman bagi manusia. Dengan teknologi pengolahan makanan dan teknik pemanasan

yang canggih, bahaya itu sudah bisa dihilangkan. Mereka lupa bahwa untuk mengatasi bahaya cacing pita saja telah memakan waktu berabad-abad. Itu hanya untuk mengungkap satu penyakit saja.

Siapa yang dapat menjamin bahwa di luar penyakit itu sudah tidak ada lagi bahaya yang terkandung dalam daging babi? Apakah tidak selayaknya syariat yang jauh lebih mendahului kemajuan pengetahuan manusia puluhan abad yang lalu kita percayai sepenuhnya? Semua keputusan diserahkan pada syariat. Kita menghalalkan apa yang dibolehkan dan menghindari apa yang dilarang. Syariat ini adalah dari Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui bentuk dan karakteristik segala makhluk-Nya.

Kini dengan munculnya kasus *Japaneese Enchephalitis* (JE) di Malaysia, nyaris semua mata kembali terbuka. Satu lagi bencana mengancam manusia timbul dan bersumber dari babi, binatang yang menjijikkan itu. Rupanya Allah masih sayang pada manusia, sehingga sekali lagi manusia diingatkan agar menjauhi hewan haram itu. Sudah banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan keburukan babi. Namun sejauh itu manusia tetap nekad memakannya.

c. Khamr (Alkohol)

Masyarakat Arab memiliki kebiasan memproduksi dan mengkonsumsi *khamr* (air api). Namun demikian, kebiasaan ini berangsur-angsur mereka tinggalkan semenjak Allah Swt menegaskan berbagai dampak buruk khamr yang dapat menguras harta benda dan merusak akal sehat, seperti tertuang dalam QS An-Nahl : 67, yang menyatakan “Dan dari buah kurma dan anggur, bisa kamu buat minuman memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT

bagi orang-orang yang memikirkan". Umar ra menangkap pesan ayat itu dalam konteks realitas masyarakatnya. Ia kemudian berdoa: "ya Allah, jelaskan kepada hambaMu ini secara tuntas tentang *khamr*, karena ternyata *khamr* selain meguras harta juga merusak akal". Allah Swt menjawab pertanyaan Umar melalui wahyu-Nya kepada Rasulullah Saw dengan paparan obyektif: setitik nikmat minuman keras, menimbulkan malapetaka (dosa) besar. Meski demikian Allah Swt belum memberikan keputusan final. Tampaknya manusia masih diberi kesempatan untuk membuktikan sendiri dampak buruk *khamr*. Maka Allah Swt berfirman : "Mereka bertanya kepadamu mengenai khamr dan judi. Katakanlah, pada yang demikian itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya...".

Produksi dan konsumsi khamr jalan terus. Umar belum puas dan kembali berdoa. Kemudian turun wahyu kepada Rasulullah Saw (QS An Nisaa: 43) yang bermaksud mempersempit waktu konsumsi khamr. "Hai orang-orang yang beriman, jangalah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan".

Umar ra masih belum puas. Sebelum ada keputusan final, ayat itu bisa diberi kesimpulan terbalik (konklusi resiprokal), yakni boleh mabuk di luar waktu shalat. Umar pun kembali berdoa, lantas turun wahyu kepada Rasulullah Saw (Al Maidah : 90-91), yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan". Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, supaya kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu

lantaran minum *khamr* dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Swt dan melakukan shalat, maka berhentilah kamu (mengerjakan hal itu)". Mendengar ayat ini, Umar berseru : *Antahaina, antahaina* (kami berhenti, kami berhenti!). Bumi gurun Arab yang kering kerontang itupun basah kuyup oleh banjir *khamr* yang ditumpahkan dari kendi-kendi.

Dalam salah satu Mudzakarah Nasional yang diselenggarkan oleh LP POM MUI pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1993 di Jakarta, yang mendapat sambutan luar biasa, diperoleh kesepakatan mengenai status hukum minuman beralkohol. Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli, dan menikmati hasil atau keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

d. Darah

Darah dikonsumsi dalam bentuk marus. Darah sebagai bahan makanan yang sangat populer ini keharamannya sudah sangat nyata, sebagaimana ditegaskan dalam (QS 2:173 dan 16:115) yang menyatakan, antara lain, keharaman darah. Kendati keharamannya sudah demikian tegas, namun masih saja ada yang memperjualbelikan dan mengkonsumsinya.

Sebuah rumah potong hewan di kawasan Bekasi, penampilannya cukup mengesankan. Kebersihan ruangan potongannya lumayan, meski gedungnya sudah agak tua. Pemotongnya seorang Muslim, tahu syarat-syarat penyembelihan menurut Islam, dan katanya taat beribadah. Proses pemotongannya juga berjalan sesuai syariat Islam menghadap kiblat, membaca *basmalah*, menggunakan pisau tajam, dan terputus saluran nafas, kerongkongan

dan urat nadi hewan sembelihannya. Tetapi hasil diskusi dengan para jagalnya terungkap kenyataan bahwa darah yang keluar dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tersebut sengaja ditampung untuk dijual.

Tidak dijelaskan lebih rinci kemana dan untuk apa darah tersebut. Yang jelas, ada orang datang dan membelinya. Mereka juga mengangkut barang itu sendiri. Bagi perusahaan barangkali bukan nilai nominal hasil penjualannya yang menggiurkan. Akan tetapi, darah adalah limbah yang sering menimbulkan keresahan penduduk di sekitar pabrik sehingga menjadi keluhan terhadap limbah tersebut. Sementara kalau harus menghancurkannya, perusahaan butuh biaya yang tidak sedikit.

Maka ketika datang orang untuk mengambilnya, bahkan membeli, pengusaha RPH itu tentunya sangat beruntung sekali. Secara sepihak kehadiran pembeli darah itu memang mendatangkan banyak keuntungan. Dengan demikian pemilik RPH tidak lagi dipusingkan masalah limbah dan biaya penanganannya. Akan tetapi, jika dipikirkan secara seksama, penjualan itu dapat menimbulkan dampak luas.

Kalau darah itu kemudian diolah menjadi *marus* dan dikonsumsi manusia, maka akan menjadi barang haram. Dalil pengharaman darah sudah sangat tegas. Karena itu, orang Islam dilarang keras makan darah binatang, sama seperti status pelarangan babi. Orang yang menjual dan memakan keuntungannya pun ikut terkena dampak keharamannya, meski tidak secara langsung mengkonsumsi darah.

Bila darah itu kemudian diolah menjadi marus dan dijual sebagai bahan makanan, maka RPH tersebut secara tidak langsung telah memproduksi barang haram yang kemudian disebarluaskan di tengah masyarakat.

Atau berarti pengusaha RPH itu telah menjual barang haram, disamping dagingnya halal. Maka uang yang diterimanya pun menjadi haram. Sangat disayangkan bersusah payah memproduksi daging halal, jika darahnya tetap dijual sebagai bahan makanan. Oleh karena itu, sebaiknya memang pembuangan darah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menentukan kehalalan pemotongan hewan di RPH. Jika darah tersebut masih dijual sembarangan tanpa diketahui penggunaannya, maka sertifikasi dan labelisasi halal untuk RPH itu sebaiknya ditangguhkan saja.

Dalam kenyataannya banyak kalangan yang masih mempercayai kalau darah memiliki banyak khasiat untuk tubuh. Secara teoritis darah memang banyak mengandung protein, vitamin, dan berbagai asam amino. Akan tetapi secara ilmiah diketahui bahwa berbagai penyakit dan racun bersarang di dalam cairan berwarna merah itu. Di negara-negara maju darah sudah tidak digunakan lagi, kecuali untuk kegunaan non pangan.

Konsekuensi yang ditanggung pihak RPH memang tidak ringan dengan mengolah darah itu. Perusahaan harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk menangani limbah tersebut, supaya yakin tidak jual lagi sebagai marus. Tetapi itulah harga yang harus dibayar demi kehalalan yang sebenarnya.

C. Penyembelihan Hewan Secara Islami

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan konsumsi daging hewan. Dalam fiqih penyembelihan diistilahkan sebagai *al-dzakah*, yang berarti *al-tathayyub* (bersih atau

membersihkan). Misalnya, udara itu *thayib* atau bersih. Diartikan dengan penyembelihan disebabkan kebolehan syariat menjadikannya bersih. Selain itu, ada pula yang mengartikan sebagai *tatmim* (sempurna). Dengan demikian, penyembelihan adalah menyembelih hewan dengan memotong *hulqun* (jalan pernapasan) atau *mari'ah* (jalan makanan dan minuman). Adapun syarat sahnya penyembelihan adalah sebagai berikut:

1. Penyembelih haruslah Muslim, yang sempurna akalnya dan mengetahui syarat-syarat penyembelihan. Maka sembelihan orang yang tidak sadarkan diri (seperti mabuk, gila, dan sebagainya), dan anak-anak yang belum *mumayyiz* (anak yang belum bisa membedakan antara yang hak dan batil) tidak halal dimakan.
2. Menggunakan pisau yang tajam.
3. Memotong *trachea* (saluran nafas), *osephagus* (saluran makanan), arteri, dan *vena jugalaris* (arteri dan vena besar di leher).
4. Menyebut nama Allah SWT.

Dalam penyembelihan disunnahkan untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat, seraya merebahkannya ke sebelah kiri, dan membaca shalawat nabi.

a. Hikmah penyembelihan secara Islami

Bagi manusia yang mau sedikit berpikir, ternyata dibalik aturan-aturan Islam itu terdapat hikmah yang luar biasa besar. Penyembelihan hewan yang sesuai syariat Islam akan menghasilkan daging yang berkualitas, higienis, dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhai Allah SWT. Cara penyembelihan menurut syariat Islam, menggunakan pisau yang tajam, dan menyenangkan hewan itu telah dibuktikan secara ilmiah

oleh para ahli biokimia makanan asal hewan. Kesesuaian antara ayat *tanziliyyah* (ayat Allah Swt yang difirmankan dalam al-Qur'an) dan *kauniyah* (ayat Allah Swt yang ada dalam kejadian alam) itu dapat dilihat pada beberapa pokok sebagai berikut:

1. Sebelum hewan disembelih harus istirahat dan tidak boleh dibunuh secara kejam. Hewan yang cukup istirahat sebelum disembelih memberikan daging yang enak, tahan lama dalam penyimpanan dan mudah diproses lebih lanjut. Bila hewan disembelih dalam keadan capek, maka selama penyembelihan akan terjadi hal-hal sebagai berikut: Darah tidak keluar sempurna. Darah banyak tertinggal dalam karkas (tulang, daging, lemak atau jeroan), sehingga membuat daging berwarna gelap. Disamping itu daging akan cepat membusuk, karena darah merupakan medium yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Kadar glikogen daging rendah, sedangkan asam laktat tinggi. Kedua hal itu dapat menurunkan mutu daging, terutama karena pH, keempukan dan aromanya menyimpang. Bakteri usus dapat memasuki jaringan daging melalui peredaran darah, sehingga daging terkontaminasi mikroba usus yang sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen dan mutu daging menjadi rendah.
2. Hewan harus sesedikit mungkin menderita. Pengeluaran darah yang sempurna hanya akan terjadi jika kondisi hewan benar-benar sehat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keluarnya darah, diantaranya, kondisi kesehatan hewan, pembiusan dan penyembelihan (semakin lama jarak antara penyembelihan dan pembiusan maka semakin sedikit darah yang keluar). Kerusakan *medula oblongata*

(otak) dan tidak cukupnya energi kontraksi dari otot (berdasarkan kandungan glikogen).

3. Islam tidak menganjurkan pembiusan sebelum penyembelihan. Pembiusan ini dimaksudkan untuk mempermudah robohnya hewan, meringankan rasa sakit hewan waktu disembelih, mempercepat waktu, dan menghemat biaya penyembelihan, dan meningkatkan keamanan penyembelihan. Cara pembiusan hewan ada bermacam-macam, antara lain dengan gas karbon dioksida (CO2), mengalirkan listrik ke otak, dan dengan *captive bolt pistol*. Pembiusan selain tidak dianjurkan syariat Islam, juga menimbulkan beberapa efek merugikan. Pembiusan dapat meningkatkan darah ke arteri, kapiler, dan sistem vena, sehingga apabila terlambat menyembelih akan memecah pembuluh darah kapiler. Pecahnya pembuluh darah ini menyebabkan pendarahan pada karkas (*blood splashing*). Pembiusan dengan listrik menyebabkan pendarahan di otot, meningkatkan kecepatan glikolisis dan mempercepat kelembekan daging. Pembiusan dengan karbon dioksida dapat menyebabkan kecepatan metabolisme daging. Sedangkan pembiusan dengan captive bolt pistol menghasilkan daging bernilai rendah.

D. Babi pada Produk Masa Kini

Menilik kompleksitas teknologi pengolahan dan penggunaan bahan yang tidak halal, kita cukup prihatin dengan maraknya produk-produk yang berasal dari babi dan produk turunannya. Karena ternyata babi dengan segala kandungannya itu

bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Beberapa komponen babi yang bisa digunakan itu antara lain adalah bulu, kulit, lemak, tulang, jerohan, darah, enzim, daging, protein, asam amino dan organ-organ lainnya. Tabel berikut ini adalah menerangkan mengenai penggunaan organ babi untuk berbagai keperluan.

Tabel 6. Penggunaan Organ Babi untuk Berbagai Kebutuhan

Organ	Bahan yang Dihasilkan	Penggunaan
Bulu	Kuas	Oles kue, cat, melukis, dll
	Asam amino	Minuman kesehatan, pelembut kue
	Protein	Bahan tambahan makanan
	Sikat gigi	Gosok gigi
Kulit	Produk olahan kulit	Kerupuk kulit Sepatu, jaket, dompet, ikat pinggang dan bahan-bahan kerajinan lainnya
	Ossein	Obat-obatan, casing sosis
	Gelatin	Permen, marsmallow, kapsul, es krim, sabun cair, film, lem, pengental cairan, pelembut kue
	Kerupuk kulit	Makanan

Lemak	Mono dan di gliserida	Emulsifier pada es krim, flavor, dll
	Shortening	Roti, kue, cake
	Lemak padat	Campuran sosis, corned dan makanan daging lainnya
Tulang	Gelatin	Permen, marsmallow, kapsul, es krim, sabun cair, film, lem, pengental cairan, pelembut kue
	Kerajinan	Sisir dan souvenir
	Karbon aktif	Penyaring air dan pemutih gula (bahan-bahan kristal lainnya)
Enzim	Rennet	Bahan penggumpal pada pembuatan keju
Serum	Pelarut	Untuk melarutkan bahan aktif dalam injeksi
Organ	Katup jantung, ginjal dll	Transplantasi untuk menggantikan organ manusia yang rusak
Insulin		Penggunaan insulin bagi penderita diabetes
Daging	Ekstrak daging	Flavor (bahan perasa)
	Daging olahan	Corned, sosis, pasta, burger, baso, kaldu, dll.

Penggunaan babi yang begitu luas untuk berbagai keperluan tersebut dimungkinkan karena beberapa hal:

1. Kemiripan gen babi dengan manusia
2. Produktivitas babi yang lebih tinggi dibandingkan hewan-hewan lainnya
3. Harganya yang murah
4. Praktis, mudah dan tidak beresiko rendah (untuk dunia kedokteran)

Dengan demikian kewaspadaan terhadap penggunaan bahan haram tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh konsumen muslim. Namun kesulitannya bagi konsumen adalah susahnya produk haram itu dideteksi secara visual (kasat mata). Pada umumnya bahan-bahan tersebut sudah diolah sedemikian rupa, sehingga tidak bisa dideteksi lagi pada produk akhirnya.

Dari penjelasan tersebut maka persoalan mengkonsumsi produk halal ini perlu adanya intervensi dari sebuah lembaga yang bisa menerangkan status kehalalan suatu produk setelah melalui kajian dan penelitian yang seksama terhadap bahan, proses pengolahan dan sistem berproduksinya. Itulah perlunya sertifikat dan label halal yang bisa memberikan kejelasan bagi konsumen dalam memilih produk halal. Inilah yang sudah dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Komisi Fatwa MUI dalam sertifikasi berbagai produk yang beredar di Indonesia.

***

GERAKAN 3 H EKONOMI SYARIAH

HALAL
DALAM
MEMANFAATKAN

5

HALAL DALAM MEMANFAATKAN

Pada bab yang lalu dibahas tentang hakekat dari harta atau kekayaan yang kita miliki itu merupakan kepunyaan Allah Swt. Kita hanya diberi hak untuk memakai atau hak memanfaatkan (*haq al-intifa'*). Sedangkan, hak milik (*haq al-milk*) sebenarnya ada di tangan Dzat Yang Maha Kuasa. Pemilik mutlak dari harta tersebut adalah Allah Swt. Sesuai dengan Firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah [2]: 284 "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi".

Pada bab ini, akan dibahas bagaimana cara memanfaatkan rezeki atau harta tersebut sesuai dengan kehendak pemilik-Nya, yaitu kehendak Allah Swt. Atas dasar inilah, kita selaku umat Islam, dituntut untuk menyesuaikan diri dalam memanfaatkan harta itu sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Rezeki yang kita dapatkan merupakan anugerah yang telah diberikan Allah Swt. Ini pertanda bahwa Allah Swt masih mempercayai kita sebagai hamba-Nya untuk mendapatkan karunia dan rezeki dari-Nya. Beberapa petunjuk dalam memanfaatkan harta sudah diatur dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dari ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan

as-Sunnah dapat diketahui beberapa cara memanfaatkan harta yang sesuai dengan syariah Islam, diantaranya yaitu dengan memberikan nafkah kepada keluarga, mengeluarkan kewajiban zakat, mengintensifkan Infak dan sedekah, memanfaatkan harta di jalan Allah (*fi sabilillah*) serta menginvestasikannya sesuai dengan syariah Islam

A. Memberikan Nafkah ke Keluarga

Menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah ke keluarganya. Nafkah ini, diambilkan dari harta dan rezeki hasil usaha yang dikerjakannya. Beberapa hadits Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, di antaranya adalah:

1. Diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw, bersabda: “Di bawah naungan al-‘Arsy pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, ditempatkan lelaki yang melakukan perjalanan di bumi dalam mencari keutamaan Allah (rezeki), lalu kembali kepada keluarganya.”
2. Diriwayatkan dari Ali *karramallahu wajhah*, bahwa seorang lelaki datang menemui Nabi Saw menanyakan tentang usaha yang lebih baik. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap transaksi jual-beli yang dibenarkan. Allah sesungguhnya menyukai orang beriman yang profesional, dan orang yang menderita karena membiayai keluarganya tak obahnya seperti pejuang di jalan Allah Swt.”

Hadits yang kedua menandaskan bahwa orang yang menderita karena membiayai keluarganya tak obahnya

seperti pejuang di jalan Allah Swt. Maksud dari hadits ini adalah nilai menafkahi keluarga dengan bersusah payah sama halnya dengan nilai seorang pejuang di jalan Allah Swt. Betapa Allah Swt telah menaikkan derajat seseorang yang bersusah payah menafkahi keluarganya sama dengan derajat seorang pejuang di jalan Allah Swt.

Keluarga di sini dapat berarti keluarga inti, yaitu isteri dan anak, dan juga berarti keluarga dekat yang masih ada hubungan darah atau *nasab* (keturunan). Dalam hal ini, yang menjadi kewajiban utama bagi sang suami adalah menafkahi keluarga inti terlebih dahulu, baru setelah ada rezeki yang lebih dapat dimanfaatkan untuk keperluan keluarga dekat. Misal, memberi tambahan nafkah bagi orang tua atau membantu keperluan hidup dari saudara kandung yang sedang mem-butuhkan.

Perilaku seperti ini menjadi tuntunan bagi setiap umat Islam untuk selalu memberikan nafkah ke keluarganya dari harta atau rezeki yang diperolehnya. Ini menjadi kewajiban pertama bagi seorang muslim di dalam memanfaatkan rezeki atau harta yang dimiliknya. Mengapa memberikan nafkah ke keluarga termasuk kewajiban pertama dalam memanfaatkan harta yang dimiliki? Karena, kewajiban mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki baru dibebankan kepada umat Islam jika telah memenuhi nishab atau batas minimal kewajiban mengeluarkan zakat. Dari sini, dapat difahami bahwa kewajiban terhadap harta yang dimiliki pertama kali diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Kemudian, jika harta tersebut itu lebih dan mencapai satu nishab (batas minimal wajib zakat), baru kewajiban mengeluarkan zakat atas harta yang kita miliki menjadi tuntutan secara *syar'i*.

B. Mengeluarkan Kewajiban Zakat

Selain kewajiban memberikan nafkah keluarga, hak atas harta yang kita miliki adalah kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena zakat adalah bagian dari rukun Islam yang 5 (lima). Seorang yang mengaku muslim, tidak hanya dituntut menjadi sosok yang shaleh secara individu, tetapi sosok muslim yang *kaffah* (sempurna) adalah pribadi yang bisa memberikan pengaruh dalam keshalehan sosial. Salah satunya, yaitu dengan melalui instrumen kewajiban mengeluarkan zakat. Sehingga, tidak akan sempurna keislaman seseorang, jika ia enggan mengeluarkan zakat. Bahkan, dalam beberapa ayat al-Qur'an, kewajiban mengeluarkan zakat setara dengan kewajiban mengerjakan shalat.

Beberapa ayat al-Qur'an yang menandaskan kepada kita akan kewajiban mengeluarkan zakat diantaranya, adalah:

1. QS. at-Taubah: 103. Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
2. QS. ar-Ruum: 39. Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya."

Didin Hafidhuddin menjelaskan dalam bukunya, Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Kami Menjawab, menjelaskan bahwa Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Adapun hikmah dan manfaat tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk tolong menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir-miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dan dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagi pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan

sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267, dan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadits tersebut Rasulullah Saw bersabda: "Allah Swt tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah".
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
7. Dorongan ajaran yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* (orang yang berzakat) dan *munfik* (orang yang berinfak).

Dari sisi ini, dapatlah dipahami bahwa kewajiban zakat merupakan salah satu bentuk cara kita memanfaatkan harta yang telah dianugerahkan Allah Swt kepada kita.

C. Mengintensifkan Infak dan Sedekah

Selain kewajiban mengeluarkan zakat atas harta yang kita miliki, Islam memberikan tuntunan kepada umatnya, agar memanfaatkan harta yang di-perolehnya melalui kegiatan Infak dan sedekah. Banyak dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mendorong kepada umat Islam untuk memperbanyak Infak dan sedekah.

1. QS. al-Baqarah [2]: 195. Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah (yakni membelanjakannnya dengan cara yang baik), karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
2. QS. al-Baqarah [2]: 245. Artinya: "Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan balasan kepadanya dengan beberapa kali lipat. Dan (janganlah kamu takut kepada kemiskinan karena membelanjakan harta di jalan Allah, sebab) Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."
3. Dari Ali r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Bersegeralah kamu bersedekah, karena musibah tidak dapat melangkahi sedekah."
4. Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Apabila waktu shubuh tiba, dua malaikat turun (dari langit). Malaikat yang pertama berkata, "Wahai Allah, berilah balasan kepada orang yang menafkahkan hartanya." Malaikat kedua berkata, "Wahai Allah, binasakanlah harta orang yang menggenggamnya (*bakhil*)."
5. Dari Abu Umamah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw

bersabda, "Wahai anak Adam, belanjakanlah apa yang melebihi keperluanmu, ini adalah lebih baik bagimu. Jika kamu menggenggamnya, maka hal itu adalah buruk bagimu. Menyimpan sekedar keperluan tidaklah tercela. Pada waktu memberikan nafkah, utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu."

6. Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Apabila seseorang meninggal dunia, maka pahala dari amalannya telah terputus. Kecuali ada tiga perkara yang menyebabkan pahalanya terus diterima. Pertama, sedekah jariyah; kedua, ilmu yang bermanfaat; ketiga, anak saleh yang mendo'akan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia."
7. Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: "bahwa sedekah tidak mengurangi harta: Allah akan menmbah kemuliaan kepada orang yang pemaaf. Dan barangsiapa merendahkan diri karena mencari keridhaan Allah Swt, maka Allah Swt memberikan derajat yang tinggi".

Hadits yang terakhir di atas menjelaskan bahwa orang yang bersedekah, walaupun lahirnya kehilangan harta, tetapi hakekatnya adalah hartanya tidak berkurang. Bahkan balasannya adalah pahala yang besar di akhirat. Di dunia pun akan mendapat balasan.

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sedekah tidak mengurangi harta, apabila seseorang mengulurkan tangannya untuk memberi sedekah, maka sebelum sedekah itu sampai ke tangan penerimanya, ia telah sampai ke tangan kudrat Allah Yang Maha Suci (diterima oleh Allah Swt). Dan barangsiapa mengulurkan tangannya untuk meminta kepada yang lain, padahal tanpa

memintanya pun ia sudah mencukupi, maka Allah Swt akan membukakan pintu kefakiran baginya.

Dari beberapa dalil di atas, dapat dimengerti bahwa Infak dan sedekah merupakan salah satu alternatif dalam memanfaatkan harta yang sesuai dengan kehendak *syar'i*.

D. Membantu Perjuangan di Jalan Allah

Salah satu cara yang lain dalam memanfaatkan harta kita adalah dengan membantu perjuangan di jalan Allah Swt, yaitu menegakkan agama Allah swt (*li i'lai kalimatullah*). Contoh yang nyata memanfaatkan harta kita untuk agama Allah adalah dengan mengInfakkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid, sekolah-sekolah Islam, rumah sakit Islam dan memberikan beasiswa bagi anak muslim yang menuntut ilmu. Di samping itu, termasuk juga dalam membantu perjuangan di jalan Allah adalah menjadi donatur pada Pendidikan Taman al-Qur'an (TPQ), mewakafkan al-Qur'an, dan mengasuh anak yatim.

Beberapa dalil yang memberikan dorongan kepada kita untuk memanfaatkan harta kita demi membantu perjuangan di jalan Allah di antaranya adalah:

1. QS. al-Baqarah [2] 254. Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at (melainkan dengan izin Allah."
2. QS. Ali Imran [3]: 92. Artinya: "Kamu tidak akan

memperoleh kebaktian (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai…"

3. QS. Ali Imran [3]: 133-134. Artinya: "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) pada waktu lapang dan pada waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
4. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang bersedekah dengan senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti halnya seseorang di antara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung.

Sudah menjadi keyakinan umat Islam bahwa memanfaatkan harta di jalan Allah untuk membantu menegakkan agama Islam merupakan amal ibadah yang mulia. Tidak ada yang rugi, jika kita memanfaatkan harta yang kita miliki untuk kepentingan agama Allah Swt. Bahkan Allah Swt akan memberikan imbalan balasan yang berlipat serta menjanjikan surga-Nya bagi hamba-hamba-Nya yang ikut berperan serta dalam memperjuangkan agama Islam. Sungguh beruntung bagi umat manusia yang menyadari akan tanggung jawab hartanya untuk dimanfaatkan di jalan Allah Swt.

E. Menginvestasikan Sesuai Syariah Islam

Selain hal-hal di atas, kita juga dapat memanfaatkan harta atau rezeki yang kita miliki dengan menginvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Dalam hal ini, ada kelebihan dari harta yang kita miliki dan kewajiban utama dari harta tersebut telah ditunaikan.

Saat ini, telah banyak lembaga keuangan syariah (LKS) yang berkembang di Indonesia, baik dalam bentuk perbankan maupun lembaga keuangan syariah non bank. Dengan munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, memungkinkan bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Beberapa lembaga keuangan syariah yang dapat dijadikan tempat melakukan investasi, diantaranya adalah:

1. Bank syariah. Kita dapat berinvestasi melalui bank syariah dengan beberapa produk yang ditawarkannya, seperti: tabungan syariah, deposito syariah atau giro syariah. Keuntungan yang didapat dari beberapa instrumen investasi yang dimiliki oleh bank syariah dapat berupa bonus atau bagi hasil
2. Reksadana syariah. Selain bank syariah, kita dapat memanfaatkan harta kita dengan melakukan kegiatan investasi di lembaga reksadana syariah. Beberapa instrumen investasi yang ditawarkan oleh reksadana syariah adalah deposito syariah, obligasi syariah dan saham syariah
3. Koperasi syariah. Koperasi syariah juga dapat menjadi lembaga investasi yang digunakan dalam skala mikro. Prinsip yang digunakan dalam operasional koperasi syariah mengacu pada konsep bagi hasil antara pihak

yang melakukan kerjasama dalam usaha.

4. Selain ketiga lembaga keuangan syariah di atas, kita juga dapat berinvestasi secara langsung atau investasi di sektor riil. Contoh, harta yang kita miliki kita manfaatkan dengan memutarnya kembali dalam bentuk perniagaan yang sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, kita dapat berinvestasi dengan menanam pohon yang menguntungkan dari aspek bisnis atau beternak hewan.

F. Menggiatkan Praktek Wakaf

Harta kekayaan yang kita peroleh dapat dimanfaatkan untuk keperluan wakaf. Saat ini, wakaf telah dikenal luas oleh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan, di beberapa negara Timur-Tengah, termasuk diantaranya Mesir, telah menjadikan instrumen wakaf sebagai satu alat dalam menggerakan pembangunan.

Wakaf difahami sebagai satu amalan ibadah yang pahalanya tidak akan terputus, walaupun orang yang memberi wakaf tersebut, telah meninggal dunia. Penjelasan di atas didokumentasikan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah: Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw ber-sabda: Apabila manusia wafat terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan do’a anak yang shaleh. (HR. Imam Muslim)

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah sedekah jariyah (sedekah jariyah) dengan wakaf bukan seperti wasiat memanfaatkan harta.

Kata wakaf yang biasa kita dengar sehari-hari berasal dari bahasa Arab, *al-waqf*, yang mempunyai arti berhenti atau terhenti. Kalau kita membaca al-Qur'an akan didapati berbagai macam tanda waqf, yang difahami sebagai tanda berhenti. Misal, tanda (*mim*) menunjukkan wajib berhenti. Wakaf dapat difahami sebagai kegiatan menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di jalan Allah. Adapun pengertian wakaf secara *syar'i* dapat difahami sebagai penyerahan harta oleh seorang muslim (selanjutnya disebut dengan *muwaqqif*) untuk dikelola oleh *nadzir* agar manfaatnya bisa diambil oleh masyarakat secara umum.

Pada awalnya, pemahaman tentang obyek wakaf hanya pada tataran benda atau barang yang tidak bergerak, semisal tanah atau bangunan. Tetapi, pada saat ini sudah berkembang model wakaf pada barang yang bergerak atau yang dapat dipindahtangankan. Model wakaf yang terakhir ini ada sebagian kelompok menamainya dengan wakaf tunai (*cash waqf*).

Sesungguhnya penggunaan istilah wakaf tunai kurang begitu tepat, karena kalau diambil pengertian *mafhum mukhalafah*-nya mengandung arti ada wakaf yang tidak tunai. Sedangkan, setiap wakaf itu dilaksanakan secara tunai. Tidak ada wakaf yang ditunaikan secara tidak tunai, seperti dihutang atau ditangguhkan. Sehingga istilah yang cocok untuk model wakaf ini adalah wakaf uang (*waqf an-nuqud*). Maksud dari wakaf uang adalah obyek dari benda yang diwakafkan berbentuk uang. Jadi, sesuai dengan konsep wakaf uang, setiap orang dapat mewakafkan uangnya untuk kemaslahatan umat Islam.

Melihat maslahah yang besar bagi pengembangan umat Islam di Indonesia, praktek wakaf perlu didorong menjadi satu tradisi yang terus dilakukan. Al-Hamdulillah, pemerintah melalui Departemen Agama RI, telah merespon positif pengembangan wakaf di Indonesia dengan mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Diharapkan dengan adanya BWI ini, perkembangan wakaf di Indonesia dapat membantu menggerakkan pembangunan nasional.

Tabel. Kiat memanfaatkan harta secara halal

No	Memanfaatkan harta secara halal
1	Memberikan Nafkah ke Keluarga
2	Mengeluarkan Kewajiban Zakat
3	Mengintensifkan Infak dan Sedekah
4	Membantu Perjuangan di Jalan Allah
5	Menginvestasikan Sesuai dengan Syariah Islam
6	Menggiatkan praktek wakaf

Demikian, beberapa cara dan kiat dalam memanfaatkan harta atau kekayaan yang kita peroleh sesuai dengan syariah Islam. Semoga kita diteguhkan hatinya untuk selalu memanfaatkan harta sesuai dengan syariah Islam.

***

GERAKAN 3 H EKONOMI SYARIAH

CERITA
HIKMAH

6

CERITA HIKMAH

A. Selembar Tikar di Kamar Rasulullah Saw

Diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab, yang mengatakan bahwa: "Ketika Nabi Muhammad Saw. menjauhkan diri dari istri-istri beliau, ia memasuki masjid, lalu masyarakat melemparlemparkan batu kecil ke tanah dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw telah menceraikan istri-istri beliau. Hal itu terjadi sebelum hijab diwajibkan." Umar mengatakan: "Aku akan mencari tahu tentang apa yang terjadi hari ini!" Aku menemui Aisyah, lalu menanyakan kepadanya: "Wahai puteri AbuBakar, apakah kamu sampai hati melukai Rasulullah Saw?" Ia menjawab: "Wahai putera *al-Khattab*! Ini tidak ada hubungannya dengan aku dan juga tidak dengan anda. Uruslah urusan anda!"

Umar mengatakan: "Lalu aku menemui Hafshah binti Umar dan menyampaikan kepadanya." 'Wahai Hafshah! Apakah kamu sampai hati melukai hati Rasulullah Saw. Aku mengetahui bahwa Rasulullah Saw tidak mencintaimu. Sekiranya bukan karena aku, sudah pasti Rasulullah Saw akan menceraikanmu?' Lalu ia menangis sekeras-kerasnya. Aku menanyakan kepadanya. 'Di mana Rasulullah Saw?' Ia menjawab: 'Beliau berada di gudang beliau dekat tempat

minum.' Lalu aku masuk dan menemukan Rabah, pembantu Rasulullah Saw duduk di atas tangga tempat minum, mengulurkan kedua kakinya ke atas sepotong kayu kecil, yaitu pelapah kurma kering yang dipakai Rasulullah Saw untuk naik dan turun. Aku memanggil Rabah: Rabah! Tolong mintakan aku izin kepada Rasulullah Saw? Rabah memandang ke kamar dan memandangku, tetapi tidak mengatakan sesuatu. Kemudian aku mengeraskan suaraku. 'Rabah! Minta izinkan aku kepada Rasulullah Saw. Aku mengira bahwa Rasulullah Saw menduga aku datang demi Hafshah. Demi Allah, sekiranya Rasulullah Saw menyuruhku untuk memukul kuduk Hafsah, aku pasti akan memukul kuduknya. Aku mengeraskan suaraku dan ia mengisyaratkanku untuk naik ke kamar. Lalu aku masuk ke tempat Rasulullah Saw dan beliau berbaring di atas selembar tikar. Aku pun duduk. Sarung beliau kelihatan pendek dan beliau tidak mempunyai yang lainnya. Sedangkan tikar itu telah membekas di sisi tubuh beliau. Lalu aku memandang ke gudang Rasulullah Saw. Aku menjumpai segenggam gandum sekitar satu sha', daun acacia nilotica lebih kurang sebanyak itu pula di dalam kamar, dan sebuah tas tergantung.

Umar mengatakan: Air mataku bercucuran? Beliau bertanya: Apa yang membuatmu menangis, putera *al-Khattab*? Aku menjawab: "Wahai Nabi Allah! Tentu saja aku menangis. Tikar ini telah membekas di sisi tubuh Anda. Gudang ini, aku tidak melihat di dalamnya selain yang aku lihat. Kaisar dan Kisra hidup berkecukupan dan dalam kemewahan, dan engkau Rasul Allah dan Ia telah memilih engkau, dan ini adalah gudang engkau!" Beliau menjawab; "Wahai putera *al-Khattab*! Tidakkah anda suka bahwa kita mempunyai akhirat dan mereka mempunyai dunia?" Aku menjawab: "Ya, benar!"

Hikmah dari hadits di atas, memberikan pemahaman kepada kita bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir. Tetapi, kehidupan sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nantinya. Rasulullah Saw juga mengingatkan kepada kita bahwa kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa.

B. Jamuan Abu Thalhah untuk Tamu Rasulullah Saw

Asal usul riwayat ini merupakan *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat) dari QS. al-Hasyr [59]: 9, yaitu: "Mereka mengutamakan (orang Muhajirin) di atas (kepentingan) mereka, walaupun mereka dalam kesusahan. Dan barangsiapa yang terpelihara dari sifat kikir, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan."

Seorang sahabat mendatangi Rasulullah Saw dalam keadaan sangat lapar dan menderita. Rasulullah Saw menyuruh seseorang datang ke rumah beliau untuk mencari makanan, tetapi tidak ada apa-apa di rumahnya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, "Adakah di antara kalian yang sanggup menjamu tamu ini?" Salah seorang Anshar (yang menurut satu riwayat adalah Abu Thalhah r.a) menyanggupi kemudian membawa tamu itu ke rumahnya dan ia berkata kepada isterinya, "Ini adalah tamu Rasulullah Saw, kita harus melayani dia dengan sebaik-baiknya, dan jangan menyimpan apa-apa kecuali dihidangkan dihadapannya." Isterinya menjawab, "Di rumah kita hanya ada sedikit makanan, itu pun untuk anak-anak kita. Selain itu, tidak ada lagi." Abu Thalhah r.a berkata, "Tidurkanlah

mereka dan apabila saya duduk bersama tamu itu untuk makan, padamkanlah lampu dengan pura-pura membetulkannya, supaya tamu itu dapat makan sekenyang-kenyangnya tanpa mengetahui bahwa saya sebenarnya tidak ikut makan, tapi hanya berpura-pura saja."

Isterinya segera melaksanakan permintaan Abu Thalhah. Ketika tamu itu pergi menemui Rasulullah Saw pada waktu subuh, Rasulullah Saw bersabda bahwa pelayanan kedua suami-isteri tersebut sangat disukai Allah Swt., dan karena peristiwa itulah ayat suci ini diturunkan. (*Durrul Mantsur*)

Hikmah yang dapat diambil dari riwayat di atas, walaupun mereka berada dalam kemiskinan dan kelaparan, mereka masih juga mengutamakan orang lain daripada dirinya.

C. Uang Rp 5000 di Tangan Kyai Masduqi

Cerita ini dialami oleh Kyai Masduqi semasa masih nyantri di salah satu pesantren *Tahfidzil* Qur'an di Jawa Timur. Cerita ini diutarakan oleh Kyai Masduqi sewaktu ada kunjungan silaturahim Gus Nadra, Direktur Eksekutif Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), ke Pondok Pesantren Kyai Masduqi, Raudhatul Tahfidzil Qur'an di Perak Jombang Jawa-Timur.

Semasa masih muda, Kyai Masduqi pernah nyantri di sebuah pesantren khusus menghafal al-Qur'an (*tahfidz* al-qur'an). Sudah menjadi kebiasaan santri yang menghafal al-Qur'an waktu itu hidup prihatin. Begitu juga, yang dialami oleh Kyai Masduqi sewaktu mondok di pesantren. Tidak jarang, harus sering berpuasa. Suatu hari, tidak disangka pas kondisi

tidak punya uang sepeserpun, sedangkan sudah beberapa hari sudah tidak makan, dengan tidak sengaja Kyai Masduqi mendapati uang Rp 5000. Dalam hati Kyai Masduqi, rasanya ingin secepatnya memanfaatkan uang temuan tersebut untuk dibelikan makanan, sehingga hilanglah rasa lapar yang dialami Kyai Masduqi. Tetapi, apa yang diperbuat oleh Kyai Masduqi? Kyai Masduqi menahan diri tidak mengambil uang tersebut. Uang Rp 5000 tersebut dibiarkan pada tempatnya semula. Kyai Masduqi menunggui uang tersebut sampai hari ketiga. Hari pertama ditengok, tidak ada yang mengambil. Begitu pula, pada hari yang kedua juga belum ada yang mengambilnya. Baru hari ketiga, Kyai Masduqi memberanikan diri mengambil uang tersebut.

Selanjutnya, Kyai Masduqi tidak langsung memanfaatkan uang temuan tersebut, tetapi mengumumkan terlebih dahulu uang temuan tersebut ke teman santri yang lain. Apakah ada yang kehilangan uang Rp 5000? Baru, setelah tidak ada yang merasa kehilangan uang, Kyai Masduqi berkeyakinan bahwa uang itu merupakan rezeki yang memang diberikan Allah Swt kepadanya. Sesuai dengan firman-Nya, barangsiapa yang bertakwa kepada Allah Swt, maka niscaya Allah Swt akan memberikan rezeki-Nya secara tidak disangka.

Dengan uang Rp 5000 tersebut, Kyai Masduqi tidak serta-merta membelanjakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kyai Masduqi memanfaatkan uang tersebut untuk *bancakan* (syukuran makan bersama) dengan santri-santri yang lain. Sehingga, uang temuan tersebut tidak hanya dinikmati oleh Kyai Masduqi, tetapi dirasakan pula oleh santri yang lain.

Cerita di atas, memberikan pelajaran bagi kita semua. Betapa, sifat wara' itu telah muncul pada sosok Kyai Masduqi. Kehati-hatian Kyai Masduqi tercermin dengan ditungguinya uang temuan itu hingga tiga hari, kemudian baru diumumkan, walau kondisi sudah tidak makan beberapa hari. Bahkan, Kyai Masduqi masih berbagi dengan santri lainnya dalam menggunakan uang temuan tersebut. Wallahu 'alam bis showab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. Depag RI. 2000

Khan, Muhammad Akram. **Ajaran Nabi Muhammad Saw tentang Ekonomi (kumpulan hadits-hadits pilihan tentang ekonomi**. Bank Muamalat. Jakarta. 1996

DSN-MUI. **Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Edisi Revisi Tahun 2006**. Penerbit: DSN-MUI dan Bank Indonesia. Jakarta. 2006

Al-Kandhalawi, Maulana Muhammad Zakaria. **Kitab Fadhilah Sedekah**. Penerbit Pustaka Ramadhan. Bandung. 1423 H

Ahmad, KH. Muhammad Jamaluddin. **Thariqoh ila Allah; Jalan menuju Allah**. Pondok Pesantren al-Muhibbin Tambak Beras Jombang. 2006

Hafidhudin, Dr. KH. Didin. **Anda Bertanya tentang Zakat Infaq dan Sedekah, kami Menjawab**. Baznas DKI. Jakarta. 2005

Girindra, Prof. Dr. Aisjah. **Keharaman Babi**. Artikel dalam website LP-POM MUI.

Fath, DR Amir Faishol. **Harta Halal**. Artikel dalam website LP-POM MUI.

Harun, Dr. Nasrun. **Fiqh Muamalat**. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta. 1999.

Mujib, Muhammad Abdul., Dkk. **Kamus Istilah Fiqh**. Penerbit Pustaka Firdaus. Jakarta. 2000

Qal'ajih, Dr. Muhammad Rawwas. **Mu'jam Lughat al-Fuqaha**. Penerbit Dar an-Nafaes. Beirut